

**STUDI KOMPARATIF KEBIJAKAN DALAM
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI OLEH PEMERINTAH
KERAJAAN ARAB SAUDI PADA MASA PANDEMI COVID-19
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



Oleh:

NADIAH SALMA AMIRAH AL FAWWAZ

NIM. I92218088

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2023

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nadiah Salma Amirah Al Fawwaz

Tempat/Tgl Lahir : Tapin, 12 Desember 1999

NIM : I92218088

Program Studi : Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi saya yang berjudul **“Dinamika Kebijakan Kerajaan Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 dan 2021”**. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 30 Desember 2022



Nadiah Salma Amirah Al Fawwaz
NIM. I92218088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melaksanakan proses bimbingan yang mencakup koreksi dan arahan terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadiah Salma Amirah Al Fawwaz

NIM : 192218088

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **“Dinamika Kebijakan Kerajaan Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 dan 2021“**, saya berpendapat bahwa skripsi ini telah diperbaiki sehingga dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 30 Desember 2022

Pembimbing



Zaky Ismail, M.S.I


NIP. 198212302011011007

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nadiah Salma Amirah Al Fawwaz dengan judul “**Studi Komparatif Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022**”, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 5 Januari 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI


Penguji I


Zaky Ismail, M.S.I.
NIP. 198212302011011007


Penguji II


Ridha Amalivah, S.IP, MBA.
NUP. 201409001

Penguji III


Muhammad Oobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIOnR.
NIP. 198408232015031002

Penguji IV


M. Jave Zulkarnaen, S.Pd. I., M.A.
NUP. 202111003

Surabaya, 5 Januari 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan


Dr. Abdul Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadiah Salma Amirah Al Fawwaz
NIM : I92218088
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : nadiaalfawwaz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi Komparatif Kebijakan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab

Saudi pada Masa Pandemi COVID-19 tahun 2020-2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Mei 2023

Penulis

(Nadiah Salma Amirah Al Fawwaz)

ABSTRAK

Fawwaz, Nadiyah Salma Amirah Al , “Studi Komparatif Kebijakan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Masa Pandemi COVID-19 tahun 2020-2022.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Kata Kunci: *Perbandingan, Kerajaan Arab Saudi, Kebijakan, Haji, Sekuritisasi.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji di masa pandemi covid-19 antara tahun 2020, 2021, dan 2022 oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif komparatif dengan intensitas deskriptif menggunakan teknik pengambilan data sekunder yang telah terdokumentasi. Adanya perbedaan detail terkait penyelenggaraan Ibadah Haji antara tahun 2020 hingga 2022 diintegrasikan dengan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan dan kebijakan luar negeri oleh Marijke Breuning. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya dinamika berupa perkembangan dan peningkatan dalam kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dikarenakan adanya perubahan kepentingan yang ingin dicapai oleh negara berkaitan dengan rasa ketidakamanan (*insecurity*) dampak dari kondisi pandemi covid-19. Adanya urgensi untuk mencapai kepentingan tersebut secara signifikan dipicu oleh tingginya indeks persebaran virus di tahun kedua sejak ditetapkannya covid-19 sebagai pandemi secara resmi, sehingga pola dinamika yang terbentuk dalam Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji antara tahun 2020 hingga 2021 menjadi indikator sehingga peneliti dapat melakukan studi perbandingan terhadap kebijakan yang ada dalam kurun waktu tersebut.

ABSTRACT

Fawwaz, Nadiah Salma Amirah Al, "Comparative Study of Policies in Organising Hajj by the Government of the Kingdom of Saudi Arabia during the COVID-19 Pandemic in 2020-2022." Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.


Keywords: *Comparison, Kingdom of Saudi Arabia, Policy, Hajj, Securitization.*

Abstract: *This study aims to compare the implementation of policies for organizing Hajj during the Covid-19 pandemic between 2020, 2021, and 2022 by the Government of the Kingdom of Saudi Arabia. The method used is a comparative qualitative method with descriptive intensity using documented secondary data retrieval techniques. The differences in details related to the implementation of the Hajj between 2020 and 2022 are integrated with the theory of securitization by Barry Buzan and foreign policy by Marijke Breuning. The results of the study show that there are dynamics in the form of developments and improvements in the policy of organizing Hajj implemented by the Kingdom of Saudi Arabia due to changes in the interests that the state wants to achieve related to insecurity as a result of the Covid-19 pandemic. The urgency to achieve these interests is significantly triggered by the high index of virus spread in the second year since the declaration of covid-19 as a pandemic officially so the dynamic pattern formed in the Hajj Implementation Policy between 2020 and 2021 is an indicator so that researchers can conduct a comparative study of existing policies within that period.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Argumentasi Utama	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	24
LANDASAN KONSEPTUAL	24
A. Definisi Konseptual	24
B. Teori.....	29
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu	38
C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis	38
D. Tahap-Tahap Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	42
G. Teknik Keabsahan Data	43

BAB IV	44
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Ancaman Keamanan Pandemi Covid-19	44
B. Kepentingan Nasional Kerajaan Arab Saudi	47
C. Proses Pengambilan Kebijakan	52
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dasbor Penyebaran COVID – 19 di Kerajaan Arab Saudi



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Model Kebijakan Normatif dan Empiris.

Tabel 2. Implementasi Model Kebijakan Rasional Empiris.

Tabel 3. Jemaah berdasarkan Kewarganegaraan 1441H/2021.

Tabel 4. Jemaah berdasarkan Kewarganegaraan 1442 H/2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Jumlah Jema'ah Haji 1431 H – 1442 H (2010-2021).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejumlah kegiatan yang melibatkan suatu kelompok hingga membentuk suatu kerumunan dan berkaitan dengan mobilisasi telah mengalami perubahan aturan sejak pandemi covid-19 melanda. Karena penyebarannya telah memenuhi beberapa indikator yang merujuk kepada suatu pandemi, maka ditetapkanlah wabah tersebut sebagai pandemi secara resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 12 Maret 2020.³ Kondisi tersebut kemudian menghadapkan masyarakat global kepada kondisi di mana suatu aturan baru diperlukan. Sebagian besar negara di dunia lantas menerapkan kebijakan dan aturan baru yang berkaitan dengan upaya penekanan persebaran virus corona.

Menurut Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, virus corona akan menginfeksi lebih banyak individu jika pemerintah dari masing-masing negara tidak segera menetapkan aturan baru yang berkaitan dengan upaya pencegahan persebaran. Himbauan yang selalu dan tetap dikeluarkan oleh WHO sejak awal pandemi covid-19 berupa penekanan terhadap pengujian, pelacakan,

³ Marco Ciotti et al., "The COVID-19 Pandemic," *Taylor & Francis Group*, CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES, 57, no. 06 (June 12, 2020): 365–88, <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>.

isolasi, serta karantina.⁴ Himbauan tersebut mengacu pada karakteristik dari virus corona sendiri yang bisa menyebar dengan cepat dan dapat ditularkan hanya dengan melalui kontak fisik bahkan udara (*airborne transmission*).⁵ Maka upaya pencegahan penularan tersebut tentu dengan menghindari kontak sehingga himbauan tersebut dapat dikatakan merupakan upaya paling tepat guna mengunci akses persebaran virus serta untuk menguji dan melacak tingkat efektifitas dari aturan atau kebijakan baru yang kemudian digagaskan.

Protokol, kebijakan, dan perubahan aturan pun diterapkan oleh tiap-tiap negara disesuaikan dengan kondisi negara mereka. Hal tersebut dilakukan guna terbentuknya asas dari kontrol sosial atau pengendali sosial. Dengan tujuan menertibkan masyarakat di tengah pandemi sekaligus berperan dalam penekanan jumlah kasus dari virus corona.⁶ Meskipun aturan baru yang diterapkan berbeda-beda namun aturan yang ada tetap mengacu pada himbauan awal dari WHO.

Pada tahun 2020 yang merupakan awal dari pandemi covid-19 dilihat dari indeks persebaran virus yang meningkat dengan cepat, sebagian besar negara di dunia mengambil aturan dan atau kebijakan baru yang dianggap paling aman pada saat itu. Bentuk dari aturan tersebut didominasi oleh pembatasan mobilisasi dan kegiatan yang memanfaatkan

⁴ "Coronavirus: Worst Could Be yet to Come, WHO Warns," *BBC News*, June 29, 2020, sec. World, <https://www.bbc.com/news/world-53227219>.

⁵ Nick Wilson, Stephen Corbett, and Euan Tovey, "Airborne Transmission of Covid-19," *BMJ* 370 (August 20, 2020): m3206, <https://doi.org/10.1136/bmj.m3206>.

⁶ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum (edisi Pertama)* (DKI Jakarta: Kencana, 17AD).

kerumunan dengan skala besar. Namun tetap disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing negara. Akibat dari adanya aturan tersebut, kegiatan dan atau agenda yang bersifat lintas batas negara dan memanfaatkan mobilisasi mengalami perubahan. Selain itu, kegiatan atau agenda yang juga memanfaatkan kerumunan atau perkumpulan individu hingga membentuk suatu massa juga dibatasi. Hal tersebut juga mengacu pada sifat dari virus corona yang dapat menyebar melalui udara. Kegiatan atau agenda yang memanfaatkan kerumunan tersebut contohnya adalah kegiatan sekolah, pekerjaan kantor dan lapangan, serta kegiatan keagamaan atau peribadatan yang juga mengalami pembatasan.

Menanggapi pandemi Virus Corona (COVID-19), Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan informasi mengenai Pernyataan Kementerian Luar Negeri sekaligus memberlakukan langkah-langkah tambahan efektif pada hari Jumat, 20 Maret 2020 pukul 00.00 (GMT+7).⁷ Langkah-langkah tersebut dituangkan ke dalam beberapa poin yang tercakup ke dalam kebijakan tambahan Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang Dari Dan Ke Indonesia. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah menanggukkan kebijakan bebas visa kunjungan singkat, visa *on arrival* dan bebas visa diplomatik atau dinas untuk semua negara selama 1 (satu) bulan. Semua warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia harus mendapatkan visa dari

⁷ "THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA'S POLICY IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS (COVID-19)" (Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, March 19, 2020), <https://kemlu.go.id/losangeles/en/news/5706/the-government-of-the-republic-of-indonesias-policy-in-response-to-the-coronavirus-covid-19>.

perwakilan Indonesia sesuai dengan tujuan kunjungannya. Setelah pengajuan, mereka kemudian harus memberikan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan terkait dari negara masing-masing. Semua pengunjung atau pelancong harus mengisi dan menyerahkan *Health Alert Card* ke Otoritas Kesehatan Pelabuhan setibanya di bandara Indonesia. Pemerintah berhak menolak masuk atau melakukan transit ke Indonesia bagi pengunjung atau pelancong yang pernah melakukan perjalanan dari negara Korea Selatan, China, Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss dan Inggris.⁸ Langkah-langkah tersebut saat dikeluarkan bersifat sementara dan masih dievaluasi sesuai perkembangan lebih lanjut.


Dari beberapa poin terkait kebijakan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sektor perlintasan orang dari dalam ke luar negeri dan atau sebaliknya telah diputuskan untuk dibatasi. Dengan kata lain, sektor seperti pariwisata juga turut terbatas. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian terhadap salah satu fenomena di mana unsur pariwisata yang juga mengandung unsur peribadatan dan keagamaan di dalamnya mengalami dampak dari isu keamanan berupa pandemi covid-19 ini, yaitu penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ibadah haji secara umum telah diketahui sebagai kegiatan keagamaan yang hanya dilakukan satu tahun sekali dan hanya diselenggarakan di Kerajaan Arab Saudi. Ibadah haji dilaksanakan bersamaan atau serempak oleh jamaah yang datang berbondong-bondong

⁸ *Ibid.*

dari seluruh dunia. Ibadah haji dapat digolongkan sebagai ibadah yang unik dan cukup sulit bagi umat muslim yang ingin mendapat kesempatan melaksanakannya. Selain karena biayanya yang tidak termasuk murah, juga karena adanya pembatasan kuota jamaah yang diberangkatkan tiap tahunnya. Ibadah Haji juga merupakan salah satu sektor yang sedang dicanangkan menjadi salah satu tumpuan dan harapan besar bagi Kerajaan Arab Saudi bagi pendapatan mereka. Mengingat dalam *Saudi Vision 2030* objek wisata termasuk wisata religi dan kegiatan keagamaan berupa Haji menjadi salah satu hal yang diberikan perhatian khusus oleh Kerajaan Arab Saudi⁹. Namun pada saat covid-19 mulai melanda, Kerajaan Arab Saudi kemudian turut menerapkan kebijakan dan aturan-aturan baru terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, disertai pertimbangan terkait kepentingan nasional dari Kerajaan Arab Saudi sendiri.

Gambar 1. Dasbor Penyebaran COVID-19 di Kerajaan Arab Saudi



Sumber : *Overview of COVID-19 Pandemic in the Kingdom Saudi Arabia*. Ministry of Health Saudi Arabia¹⁰.

⁹ "Saudi Vision 2030" (Kingdom of Saudi Arabia, 2016), <https://www.vision2030.gov.sa/>.

¹⁰ "Overview of COVID-19 Pandemic in the Kingdom Saudi Arabia" (Ministry of Health Saudi Arabia Portal, August 23, 2020), <https://covid19.moh.gov.sa/>.

COVID-19 terus menyebar secara global, seperti yang ditunjukkan pada dasbor di atas. Faktanya, Kerajaan Arab Saudi merupakan salahsatu negara yang cukup cepat dan berhasil menerapkan langkah-langkah ketat yang diambil sejak awal berdasarkan bukti ilmiah dan pengalaman sebelumnya, dikarenakan adanya pengalaman terhadap epidemi yang pernah melanda semenanjung Arab. Tingkat kasus di negara itu adalah 9 kasus per 1.000 populasi, tes dilakukan pada tingkat 13.000 tes per 100.000 populasi, dan tingkat kematian kasus adalah 1% dibandingkan dengan 3,47% secara global, per 23 Agustus 2020. Namun, Kerajaan Arab Saudi tentunya tetap tidak dapat melonggarkan kebijakan pada sektor lainnya, mengingat indeks persebaran virus corona masih belum dapat diidentifikasi.

Pada 22 Juni 2020 yaitu tahun pertama covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, diadakan konferensi pers untuk membahas kelanjutan dari penyelenggaraan ibadah haji 1444 hijriyah atau tahun 2020. Dalam konferensi pers yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi diputuskanlah penerapan kebijakan pembatasan kegiatan Ibadah Haji 2020 dengan beberapa catatan. Lengkapnya, kebijakan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi tersebut pada dasarnya ialah berupa pembatasan pengunjung terutama dari luar negeri atau internasional khusus untuk kegiatan keagamaan atau ibadah haji 2020. Dengan kata lain pada kegiatan Ibadah Haji 2020 ditiadakan bagi pengunjung dari luar

negeri, lalu disertai dengan pembatasan pengunjung yang diterapkan pada masyarakat domestik yang berada pada rentang usia 65 tahun ke atas dan masyarakat yang tercatat memiliki penyakit kronis. Selain itu, pembatasan pengunjung yang berasal dari masyarakat domestik juga dibatasi hanya pada jumlah tidak lebih dari 1.000 pengunjung. Dengan kata lain tempat atau situs tempat kegiatan keagamaan dan ibadah haji diselenggarakan tetap dibuka namun dengan pengamanan ketat terkait pengunjung yang dapat terakses dengan tempat-tempat tersebut¹¹.

Pada tahun selanjutnya yaitu 2021, Kerajaan Arab Saudi mengembangkan dengan mengubah detail terkait kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. Setahun pasca penyebaran virus SARS-Cov 2 yang menyebabkan pandemi ini terus dilanjutkan penerapan langkah-langkah atau upaya pemerintah dan masyarakat terkait kesehatan guna menghadapi penyebarannya. Dan upaya yang paling ketat dilaksanakan ialah upaya dalam pembatasan kegiatan mobilitas, dikarenakan penularan virus paling cepat disebabkan oleh adanya pertemuan massal yang mana kontak fisik dan jarak antar individu yang berkumpul dalam suatu pertemuan tersebut tidak dapat dikondisikan. Tidak terkecuali pada kegiatan ibadah haji hingga menyebabkan penyebaran virus SARS-Cov 2 masih terus berlanjut bahkan hingga tahun berikutnya yaitu tahun 2022.

¹¹ Memish, Ziad A et al. "Pausing superspreader events for COVID-19 mitigation: International Hajj pilgrimage cancellation." *Travel medicine and infectious disease* vol. 36 (2020): 101817.

Meskipun hal tersebut tidak hanya terjadi di Kerajaan Arab Saudi namun seluruh dunia, tentunya hal ini juga menjadi fokus utama bagi Kerajaan Arab Saudi untuk membaca sikap atau tindakan apa yang lebih tepat dalam penanganan penyebaran covid-19 dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. Maka diperlukan pengembangan dan modifikasi dalam kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 seperti vaksinasi penuh atau dosis vaksin yang diberikan dengan selang waktu yang tidak lama dari jadwal ibadah haji mulai diselenggarakan. Vaksin menjadi salah satu detail yang sangat diperhatikan pada tahun 2021 oleh Kerajaan Arab Saudi dikarenakan perkembangannya dari tahun sebelumnya yang sangat signifikan dengan melihat bagaimana virus corona berevolusi. Tahun 2022 yang merupakan tahun ke-3 (tiga) sejak pandemi covid-19 melanda, Pemerintah Arab Saudi membuka kuota jemaah dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya¹². Serta membuka kuota bagi calon jemaah dari luar Arab Saudi.

Adanya perbedaan kebijakan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi antara 3 (tiga) tahun masa pandemi mulai dari tahun 2020, 2021, hingga 2022 dengan meninjau beberapa indikator yang berkaitan langsung dengan prosedur Ibadah Haji dirasa dapat menjadi urgensi dalam penelitian ini dengan menggunakan studi komparasi atau perbandingan. Alasan mengapa tahun penelitian hanya dibatasi sejak pandemi covid-19 melanda pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dikarenakan adanya dinamika yang

¹² “إحصاءات الحج 2022 - 1443 (ملخص تنفيذي)” (General Authority for Statistic Kingdom of Saudi Arabia, n.d.), <https://www.stats.gov.sa/en/28>.

terlihat pada kurun waktu tersebut. Maka peneliti menggunakan latar belakang dari isu tersebut sebagai urgensi untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Studi Komparatif Kebijakan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada Masa Pandemi COVID-19 tahun 2020-2022”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk mempergunakan fokus penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana perbandingan kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, 2021, dan 2022?”**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara kontekstual bagaimana perbandingan kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, 2021, dan 2022.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti juga merangkum manfaat dari penelitian ini dengan membaginya menjadi 2 kategori yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini ialah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah dan memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan mengenai studi Hubungan Internasional dalam ranah kebijakan luar negeri khususnya di Timur Tengah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian bagi para pengambil kebijakan dan analisis kebijakan. Serta dapat menjadi tolak ukur pertimbangan dengan melihat perbandingan kebijakan yang diambil dalam kurun waktu tertentu bagi pengambil kebijakan dan analisis kebijakan dalam mengambil serta mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ibadah Haji di masa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, , artikel berjudul “*The Hajj and Iran’s Foreign Policy towards Saudi Arabia*”, yang terbit pada *Journal of Asian and African Studies*. Terbit pada tahun 2021, ditulis oleh Reza Ekhtiari dan Hassan.

Penelitian ini membahas fenomena Ibadah Haji yang selalu dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan luar negeri suatu negara kepada Kerajaan Arab Saudi. Artikel ini menguji dampak kebijakan luar negeri rezim Islam Iran, khususnya yang berkaitan dengan interaksi Iran - Arab Saudi tentang ibadah haji, dari berdirinya pada tahun 1979 hingga 2010. Dengan pendekatan ideologis mendominasi

politik luar negeri Iran, artikel ini menggambarkan bagaimana hubungan Iran dan Arab Saudi¹³.

Subjek penelitian menjadi perbedaan utama pada penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Reza dan Hassan menggunakan hubungan bilateral antara Iran dan Arab Saudi sebagai subjek penelitian. Selain daripada hal tersebut, penelitian ini mengkaji persoalan kepentingan nasional yang murni dapat mempengaruhi kebijakan terkait ibadah haji kedua negara tersebut. Oleh sebab itu, pengaruh pandemi Covid-19 merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu kebijakan terkait jemaat haji, lebih dari itu ada faktor internal oleh masing-masing negara yang menjadi faktor utama.

Kedua, , Judul artikel *The Agenda Setting Policy for Hajj and Umrah in Post Pandemi* yang terbit pada Jurnal *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 606 2nd *International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021)*. Penelitian ini ditulis oleh Intan Fitri, dkk.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis jadwal penetapan kebijakan haji dan umrah selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini berfokus sebagai rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Penelitian ini hanya berfokus pada sudut

¹³ Reza Ekhtiari Amiri, Ku Hasnita Binti Ku Samsu, and Hassan Gholipour Fereidouni, "The Hajj and Iran's Foreign Policy towards Saudi Arabia," *Sagepub* 46, no. 6 (2011): 678–90, <https://doi.org/10.1177/0021909611417546>.

pandang pemerintah dan kondisi Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya mempertimbangkan *national interest* Indonesia, dan menjadi perbedaan utama dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan¹⁴.

Ketiga, artikel pada jurnal *Computational and Mathematical Organization Theory*, berjudul *Measuring the impact of suspending Umrah, a global mass gathering in Saudi Arabia on the COVID-19 pandemic*. Terbit pada tahun 2021, ditulis oleh Sultanah M. Alshammari, dkk.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Arab Saudi mulai menerapkan beberapa tindakan pencegahan dimulai dengan, pemberlakuan pembatasan perjalanan ke dan dari Tiongkok. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus kepada kepentingan nasional Arab Saudi kepada kepentingan nasional Tiongkok. Hal ini yang menjadi perbedaan antara penelitian milik Sultan dengan peneliti, yakni pada fokus penelitian yang memilih mengambil sudut pandang Tiongkok¹⁵.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Gilang Nur Alam, Obsatar Sinaga, Djoko Roespinoedji, dan Fuad Azmi. Tahun 2021. Judul, *"The Impacts Of Covid-19 To Saudi Arabia's Economic Sector And Hajj Pilgrimage Policy Of The Kingdom Of Saudi Arabia"*.

¹⁴ Intan Fitri Meutia et al., "The Agenda Setting Policy for Hajj and Umrah in Post Pandemic," *Atlantis Press* 606, no. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (2021), <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

¹⁵ Sultanah M. Alshammari et al., "Measuring the Impact of Suspending Umrah, a Global Mass Gathering in Saudi Arabia on the COVID-19 Pandemic," *Springer Nature*, no. *Computational and Mathematical Organization Theory* (September 6, 2021), <https://doi.org/10.1007/s10588-021-09343-y>.

Artikel ini memaparkan secara rinci bagaimana Covid-19 dapat berdampak pada sektor ekonomi Kerajaan Arab Saudi dan Kebijakan Ibadah Haji yang diselenggarakan di Kerajaan Arab Saudi. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perekonomian Arab Saudi mengalami penurunan yang dapat dikategorikan cukup spiral ke bawah. Mengingat bahwa Arab Saudi sedang mempersiapkan pengerjaan proyek *Saudi Vision 2030* yang dititik beratkan pada sektor wisata religi berupa Ibadah Haji dan Umrah dan investasi. Di samping itu, pada sektor minyak gas dan bumi terus menunjukkan pertumbuhan yang semakin melambat. Digambarkan bahwa Arab Saudi berada dalam keadaan yang terdesak dari sisi manapun. Namun, Kerajaan Arab Saudi kemudian mengambil beberapa kebijakan dengan harapan dapat menstabilkan kembali keadaan negara mereka. Beberapa kebijakan yang diambil ialah, penundaan proyek *Saudi Vision 2030*, pemotongan belanja negara, pemberhentian subsidi, penerapan pajak dengan persentase yang drastis, serta peningkatan pajak PPN.

Ada beberapa hal yang berbeda antara penelitian yang ditulis oleh peneliti dalam penelitian terbaru dengan penelitian oleh Gilang Nur Alam, Obsatar Sinaga, Djoko Roespinoedji, dan Fuad Azmi. Kedua penelitian meskipun sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif namun teori yang digunakan berbeda. Teori merkantilisme adalah teori yang digunakan pada penelitian terdahulu, sedangkan pada penelitian terbaru peneliti akan konsep sekuritisasi dan berfokus pada bagaimana isu sekuritisasi dapat

berdampak dan menjadi faktor utama adanya perbedaan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 2020, 2021, dan 2022. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya terbatas pada dampak dari adanya persebaran Covid-19 terhadap sektor ekonomi hingga melahirkan kebijakan-kebijakan baru oleh Kerajaan Arab Saudi secara general dan menyeluruh bagi semua aspek¹⁶.

Kelima, Skripsi oleh Erwinda Faridatus Sholikhah, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2018. Judul, *Dinamika Penyelenggaraan Urusan Haji di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950-1974*.

Penelitian yang ditulis oleh Erwinda Faridatus Sholikhah ini mengkaji tentang bagaimana pola dinamika dalam penyelenggaraan urusan haji di Yogyakarta dalam rentang waktu dari tahun 1950 hingga 1974. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana perubahan penyelenggaraan urusan haji pada tiap-tiap periode yang masuk ke dalam batasan penelitian serta untuk menunjukkan bahwa adanya peningkatan dan penurunan jumlah jemaah yang juga dipengaruhi oleh Ongkos Naik Haji dan kuota umum yang berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan haji dikoordinasikan tiap tahunnya¹⁷.

¹⁶ Gilang Nur Alam et al., "The Impacts Of Covid-19 To Saudi Arabia's Economic Sector And Hajj Pilgrimage Policy Of The Kingdom Of Saudi Arabia," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 8 (April 20, 2021): 463–72, <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i8.2823>.

¹⁷ Erwinda Faridatus Solikhah, "DINAMIKA PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1950-1974," *Universitas Negeri Yogyakarta* 3, no. 7 (2018): 01–14.

Keenam, Skripsi oleh Ayu Anastasya Rachman, Mahasiswi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2015. Judul, *Dinamika Kebijakan Luar Negeri Kanada dalam Kerangka Human Security di Masa Pemerintahan Stephen Harper*.

Penelitian ini ditulis oleh Ayu Anastasya Rachman dengan tujuan untuk mengetahui alasan mengapa Kanada menjadikan konsep *Human Security* sebagai pilar dari Kebijakan Luar Negeri mereka serta menjawab pertanyaan mengapa pada masa pemerintahan Stephen Harper konsep *Human Security* yang telah diterapkan justru lebih berorientasi pada *freedom from fear* dan isu-isu *high politic* dengan menggunakan instrumen intervensi kemanusiaan dan *concern* mereka lebih tertuju pada Kawasan Timur Tengah.

Perbedaan yang dapat diidentifikasi terdapat pada unit analisa yang digunakan. Ayu Anastasya Rachman dalam penelitiannya menggunakan individu sebagai unit analisa penelitian yaitu Stephen Harper yang berperan sebagai pemimpin Kanada. Sedangkan pada penelitian terbaru, peneliti menggunakan Negara yaitu Kerajaan Arab Saudi sebagai unit analisa.

Di sisi lain, persamaan yang dapat ditemukan dalam skripsi yang ditulis oleh Ayu Anastasya Rachman dengan penelitian baru yang ditulis oleh peneliti ialah pada subjek dinamika yang diangkat. Kedua penelitian membahas mengenai bagaimana dinamika yang berkaitan dengan

kebijakan luar negeri yang membuktikan bahwa Kebijakan Luar Negeri tidak bersifat statis melainkan dinamis, dapat berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan kondisi dan pengaruh baik dari eksternal maupun internal¹⁸.

Ketujuh, Artikel penelitian berjudul, “*The Hajj and COVID-19: How the Pandemic Shaped the World’s Largest Religious Gathering*” yang disusun oleh Hashim Thalib Hashim, Maryam Salma Babar, Muhammad Yasir Essar, Mustafa Ahmed Ramadhan, dan Shoaib Ahmad. Tahun 2021.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandemi covid-19 dapat berpengaruh terhadap kegiatan keagamaan terbesar di dunia yaitu Ibadah Haji melalui penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi dan upaya dari Kerajaan Arab Saudi untuk memitigasi penyebaran virus corona selama periode pelaksanaan Ibadah Haji. Sejak WHO menyatakan perlunya inisiatif kesehatan masyarakat kolaboratif dan berdedikasi jangka panjang untuk mencapai pengendalian global pandemi COVID-19, Kerajaan Arab Saudi telah mengikuti kebijakan yang direkomendasikan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi¹⁹.

¹⁸ Ayu Anastasya Rachman, “DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA DALAM KERANGKA HUMAN SECURITY DI MASA PEMERINTAHAN STEPHEN HARPER” (Thesis (Undergraduate), Makassar, Universitas Hassanuddin, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/77624878.pdf>.

¹⁹ Hashim Thalib Hashim et al., “The Hajj and COVID-19: How the Pandemic Shaped the World’s Largest Religious Gathering,” *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 104, no. 3 (January 11, 2021): 797–99, <https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1563>.

Kedelapan, artikel pada jurnal ilmu kedokteran Bangladesh yang berjudul “*Hajj pilgrimage amidst covid-19 pandemic: A review*”, yang ditulis oleh Mohammed Dauda Goni, Habsah Hasan, Zakuan Zainy Deris, Wan Nor Arifin, dan Aisha Abubakar Baaba pada tahun 2021.

Artikel tersebut secara garis besar meninjau terkait bagaimana penyelenggaraan Ibadah Haji di tengah masa pandemi.

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Maharani Alifah Dhiya Rahmadhanitya dan Sidik Jatmika dengan judul, “*The Impact of Covid-19 on Indonesian Muslim Pilgrimage*”. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Studi Agama Universitas Islam Indonesia volume 21 nomor 1 tahun 2021.

Artikel ini memaparkan mengenai dampak dari penangguhan pelaksanaan kegiatan ibadah haji dan umrah bagi calon jemaah asal Indonesia selama pandemi Covid-19. Hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara yang berkaitan yaitu Indonesia dan Arab Saudi sebagai negara destinasi dibahas di dalam artikel ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi terkait penangguhan keberangkatan ibadah haji dan umrah menjadikan calon jemaah asal Indonesia turut serta mendapatkan dampaknya. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dapat dirumuskan hingga dampaknya terhadap jemaah haji asal Indonesia.

Pada artikel penelitian ini, tujuan penelitiannya ialah untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi berupa penangguhan keberangkatan ibadah haji dapat dicetuskan

dan dampaknya terhadap jemaah haji asal Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah konsep dari hukum islam (*fiqh*), teori kebijakan luar negeri, dan teori dampak kebijakan luar negeri²⁰. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak dari adanya pandemi covid-19 memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia. Lalu dari adanya kebijakan berupa penundaan keberangkatan jemaah haji asal Indonesia ke Arab Saudi selama pandemi, pemerintah Indonesia serta biro perjalanan haji dan umrah merasakan dampak kerugian ekonomi, sedangkan jemaah haji dan umrah dari Indonesia merasakan dampak ekonomi dan dampak psikologis. Sedangkan dampak positif dari kebijakan tersebut adalah Indonesia tidak khawatir akan munculnya klaster baru covid-19 di tanah air dan merupakan salah satu upaya untuk dapat segera mengakhiri pandemi Covid-19 ini.

Kesepuluh, skripsi oleh Mansya Aji Putra, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020. Judul, "Respon Calon Jema'ah Haji Atas Penangguhan Keberangkatan Haji Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Calon Jema'ah Haji Kec. Tanjung Batu - Kab. Ogan Ilir, Provinsi Embarkasi Sumatera Selatan)".

Pada penelitian ini, Mansya Aji Putra menggunakan penelitian kualitatif. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai respon calon jemaah haji atas penangguhan keberangkatan Haji di masa pandemi

²⁰ Maharani Alifah Dhiya Rahmadhanitya, "The Impact of Covid-19 on Indonesian Muslim Pilgrimage" 21 (June 29, 2021): 01–22, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art1>.

Covid-19 yang dibatasi hanya pada rentang waktu tahun 2020. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai penangguhan keberangkatan Haji tahun 2020 tentu menghasilkan respon yang bervariasi dari tiap calon jemaah haji tahun 2020. Mansya Aji Putra menyimpulkan setidaknya respon-respon tersebut dapat dibagi berdasarkan empat (4) sisi. Pertama dari sisi latar belakang pendidikan calon jemaah. Kedua dari batasan usia. Ketiga dari kategori pemahaman dan pelatihan manasik haji terhadap calon jemaah haji tergolong baik atau buruk. Keempat dari pengalaman calon jemaah apakah sudah pernah menjalani ibadah haji sebelumnya. Dari hasil respon tersebut kemudian hasilnya dapat diklasifikasikan kembali dalam dua bentuk yaitu positif dan negatif.

Perbedaan yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini dengan penelitian terbaru ialah dari objek masing-masing penelitian. Meskipun kedua penelitian mengangkat fenomena kebijakan terkait penyelenggaraan haji di masa pandemi akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Apabila penelitian terdahulu ini membahas bagaimana respon masyarakat Indonesia dari adanya kebijakan penangguhan keberangkatan ibadah haji, maka pada penelitian terbaru objeknya ialah pada kebijakan yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai negara penyelenggara ibadah haji. Kebijakan yang diterapkan kemudian berdampak pada kebijakan pada negara-negara lain sebagai penyumbang jama'ah haji tiap tahunnya, namun penelitian terbaru akan dibatasi hanya pada bagaimana

perbandingan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi itu sendiri dalam kurun waktu 2020, 2021 dan 2022 yang termasuk ke dalam pandemi covid-19.²¹

F. Argumentasi Utama

Argumentasi utama pada penelitian ini berfungsi sebagai hipotesa atau jawaban sementara terkait rencana penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah beserta tinjauan pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memiliki asumsi bahwasanya dalam proses pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020, 2021, dan 2022 oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengalami beberapa penyesuaian, perubahan, atau dinamika. Hal tersebut ditinjau dari beberapa indikator atau unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan Ibadah Haji hingga peneliti mengidentifikasi hal tersebut sebagai urgensi dari penelitian komparatif dengan intensi deskriptif ini. Dalam penelitian ini, analisis yang akan dilakukan menggunakan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan yang kemudian akan diintegrasikan dengan konsep dari model kebijakan empiris yang dikemukakan oleh Marijke Breuning. Teori Sekuritisasi dan model kebijakan empiris dalam penelitian ini berdampingan pula dengan

²¹ Mansya Aji Putra, "RESPONS CALON JEMAAH HAJI ATAS PENANGGUHAN KEBERANGKATAN HAJI TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Calon Jemaah Haji Kec. Tanjung Batu – Kab. Ogan Ilir, Provinsi Embarkasi Sumatera Selatan)" (Thesis (Undergraduate), Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57850>.

definisi konseptual yang digunakan yaitu konseptualisasi dari kebijakan luar negeri dan ibadah haji.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berperan sebagai bagian pembuka dalam penelitian ini. Di dalamnya, peneliti akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi acuan utama serta alasan atas dipilihnya topik ini untuk dikaji lebih dalam. Yang kemudian memunculkan adanya pertanyaan sebagai dasar dari fokus penelitian. Tujuan peneliti memberikan signifikansi fokus penelitian tersebut agar pembaca dapat menerima gambaran secara jelas mengenai topik penelitian yang akan dibahas, mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi, serta menegaskan batasan-batasan yang akan dijabarkan oleh peneliti. Peneliti juga kemudian menempatkan tujuan serta manfaat dari penelitian dalam bab ini guna mengukur sejauh mana penelitian ini dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, disertakan pula tinjauan pustaka sebagai acuan dan pembandingan dengan tulisan atau penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL

Keseluruhan dari bab ini ialah pemaparan dari landasan pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi konseptual yang digunakan

dalam penelitian ini ialah Kebijakan Luar Negeri, dan Ibadah Haji. Pada bab ini, peneliti juga menyajikan penjelasan terkait sekuritisasi dan model kebijakan empiris yang berperan penting sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan mengkaji mengenai metode penelitian yang dipergunakan. Hal tersebut meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subyek dan tingkat analisa, serta tahapan penelitian yang mencakup teknik pengumpulan data, teknik analisa data, hingga teknik keabsahan atau keahlian data.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab keempat yang merupakan bagian utama yang dapat menjelaskan dan menjadi jawaban dari fokus penelitian ini, peneliti akan menyajikan data terkait penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada masa pandemi covid-19 tahun 2020, 2021, dan 2021. Bab ini diawali dengan penjabaran proses sekuritisasi yang mana dalam penelitian ini berupa isu pandemi covid-19. Kemudian dilanjutkan dengan adanya gap atau celah antara upaya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam merespon isu sekuritisasi tersebut dengan kepentingan

nasional mereka yang tertuang dalam Saudi Vision 2030 khususnya pada program Doyof Al-Rahman.

Pada sub bab terakhir dalam bab ini, peneliti akan menyajikan data serta analisa terkait kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Disertai dengan indikator berupa data jumlah jemaah Haji, standar vaksinasi dan atau prosedur kesehatan, dan unsur lainnya yang melekat dalam prosedur penyelenggaraan Ibadah Haji. Peneliti berusaha menyajikan perbandingan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ibadah Haji di masa pandemi.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini, peneliti menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dan analisa sebelumnya secara terstruktur. Peneliti juga akan memaparkan saran yang diharapkan dapat terealisasi baik pada isu yang diangkat maupun untuk penelitian selanjutnya. Bab ini secara umum bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Definisi Konseptual

Peneliti pada penelitian akan menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang merupakan produk dari kepentingan nasional suatu negara, serta konseptualisasi dari penyelenggaraan Ibadah Haji.

1. Kebijakan Luar Negeri

Menurut Rosenau, Kebijakan Luar Negeri merupakan adanya gagasan dari suatu negara yang bertujuan untuk meraih kesepakatan yang diinginkan serta mengatasi permasalahan-permasalahan negara tersebut melalui sikap atau aktivitas terhadap lingkungan eksternal mereka. Jelas hal ini kemudian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri dapat dikatakan cukup kompleks karena telah mencakup dua faktor yang menjadi permasalahan utama²². Dengan kata lain, Kebijakan Luar Negeri bersifat satu arah yaitu aksi atau tindakan dari suatu negara ke negara lain dan tidak bersifat timbal balik.

Faktor internal memiliki alasan yang kuat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pembuat kebijakan. Keputusan penerapan kebijakan yang harus melalui analisa dan proses pengamatan yang cermat. Semua kondisi atas negara yang bersangkutan sangat berperan penting, seperti hal-hal berkaitan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, keamanan,

²² Thompson, Kenneth W., James N. Rosenau, and Gavin Boyd. *World Politics: An Introduction*. Free Press, 1976.

hingga bagaimana atribut nasional dan struktur pemerintahan dari negara yang berkaitan. Faktor permasalahan eksternal tentunya juga berpengaruh besar tidak hanya atas result yang diharapkan dari dibentuk nya suatu kebijakan luar negeri, namun juga banyak ditemukan menjadi alasan munculnya gagasan suatu kebijakan seperti adanya permasalahan global atau regional, dan bahkan kebijakan dari negara lain seperti yang telah dikemukakan oleh Holsti.²³

Di samping daripada faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dalam menggagas kebijakan tersebut, sumber utama dalam kebijakan luar negeri adalah dari adanya konsepsi peran nasional dan *re-prescription* atau harapan peran dari lingkungan internasional. Konsepsi peran nasional dapat bersumber dari ideologi atau prinsip dasar politik luar negeri yang dimiliki negara, misalnya undang-undang atau peraturan negara. Sumber lain dari konsepsi peran ialah kepentingan nasional atau national interest yang tentunya dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan sumber dari harapan peran dapat berasal dari negara tetangga, lingkungan internasional, maupun norma dan hukum internasional yang berlaku.²⁴

Sederhananya, kebijakan luar negeri ialah tindakan atau sikap yang diambil oleh suatu negara guna mengatasi permasalahan, atau memiliki tujuan agar tercapainya kepentingan nasional mereka melalui proses pembuatan kebijakan yang cermat dengan tidak mengesampingkan faktor

²³ K.J. Holsti, *International Politics; A Framework for Analysis* (New Jersey: Prentice Hall, Inc. Angelwood, 1997).

²⁴ Holsti.

internal dan eksternal. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pembahasan dengan konsep kebijakan luar negeri yang mengarah pada keterkaitannya dengan konsep kepentingan nasional.

2. Ibadah Haji

Ibadah Haji merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat muslim atau pemeluk agama Islam. Ibadah ini termasuk ke dalam ibadah yang wajib sekali seumur hidup (namun hanya bagi umat muslim yang mampu baik secara umur, fisik dan finansial dalam menempuhnya) dan menjadi rukun Islam yang ke-5 (lima) dari 5 (lima) rukun Islam. Sedangkan syarat-syarat bagi yang hendak melaksanakan haji ialah beragama Islam, dewasa (*baligh*), memiliki akal yang sehat (*aqil*), merdeka (tidak sedang diperbudak), dan *istita'ah* (mampu)²⁵. Allah SWT berfirman mengenai ibadah Haji ini yang berbunyi, “Dan kepada Allah-lah haji ke *Baitullah* (rumah Allah) bagi orang-orang yang mampu”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah bersabda, “Hai Manusia, telah diwajibkan ibadah haji atas kalian, maka laksanakanlah ibadah haji”, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga termasuk di dalamnya oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Muslim²⁶. Dengan dalil-dalil tersebutlah umat muslim mempercayai dan mengupayakan untuk melaksanakan ibadah haji jika mereka telah memenuhi syarat-syaratnya

²⁵ Online, diakses dari :

<https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/202004/Buku%20Tuntunan%20Manasik%20Haji.pdf>, 9 May 2022, 14.14.

²⁶ Online, diakses dari <https://www.haj.gov.sa/ar/InternalPages/Haj>, 9 May 2022, 14.11.

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan melihat hal tersebut sebagai suatu kesempatan besar.

Dalam melaksanakan ibadah haji, tentu jema'ah harus memperhatikan prosedur yang diterapkan. Prosedur yang dimaksud terbagi ke dalam prosedur haji itu sendiri yang di dalamnya terdapat proses-proses dalam menjalankan ibadah haji dengan ajaran agama serta prosedur yang mengiringi yaitu prosedur kesehatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi.

a. Prosedur Ibadah Haji

Ibadah Haji memiliki rukun dan amalan atau kegiatan wajib tersendiri dalam pelaksanaannya. Rukun haji tersebut ialah, Ihram (niat), wukuf di Arafah, Thawaf ifadah, Sa'I, bercukur, dan tertib. Sedangkan amalan wajib adalah rangkaian amalan yang hukumnya harus dikerjakan dalam ibadah haji, yang mana apabila salah satu amalan itu tidak dikerjakan maka ibadah haji seseorang tetap sah tapi dia harus membayar dam atau denda. Namun ada catatan apabila seseorang sebagai salah satu jemaah haji ini sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, maka ia berdosa²⁷. Amalan wajib haji tersebut terdiri dari Ihram (berniat haji dari *miqat* atau batas tempat memulai haji), mabit (berhenti sejenak atau menginap) di Mudzdalifah, mabit di Mina, melontarkan jumrah atau batu kerikil kecil yang terbagi ke 3 (tiga) tempat dan disebut sebagai jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah, serta Thawaf wada

²⁷ *Ibid.*

(kegiatan mengelilingi Ka'bah dengan pola berlawanan arah jarum jam) yang merupakan thawaf bagi jema'ah haji yang hendak menyelesaikan ibadah haji dan meninggalkan Tanah Suci²⁸.

Ibadah Haji pertama dilakukan pada tahun ke-9 tahun Islam yaitu tahun Hijriyah. Sejarah mengenai haji tentu berkaitan erat dengan bagaimana akhirnya prosedur haji dilaksanakan hingga sekarang. Namun yang terpenting dalam ibadah Haji ialah bagaimana ibadah ini terikat dengan waktu dan tempat yang spasial dan temporal. Waktu di mana ibadah haji dapat dilaksanakan hanya terbatas pada bulan-bulan tertentu dan memiliki rangkaian ibadah. Bulan-bulan ibadah haji dapat dilaksanakan yaitu pada bulan hijriyah Syawal, Dzulqaidah, dan Dzulhijjah²⁹. Dengan adanya keterbatasan waktu pelaksanaan ibadah serta adanya tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan yang mana ibadah haji hanya dapat dilaksanakan di tempat-tempat tersebut maka ibadah haji menjadi suatu kegiatan keagamaan yang memiliki banyak peminat serta dinantikan oleh umat muslim yang hendak dan mampu melaksanakannya.

b. Prosedur dan Regulasi Kesehatan untuk Jemaah Haji

Melihat dari prosedur pelaksanaan ibadah haji dapat disimpulkan bahwa ibadah ini tergolong ke dalam kegiatan yang dapat menciptakan atau membentuk klaster (*cluster*) tersendiri. Ibadah haji merupakan suatu kegiatan dengan adanya pertemuan besar antara umat muslim di seluruh dunia yang hendak melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut di tempat

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

yang sama dengan waktu yang bersamaan. Jema'ah haji atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut tentu berasal dari berbagai macam asal dan latar belakang lingkungan yang besar di antaranya tidak sama dengan kondisi lingkungan di Arab Saudi, negara tempat dilaksanakannya ibadah haji. Hal ini tentu dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan jema'ah haji. Selain itu, pertemuan satu jema'ah haji dengan yang lain bisa saja menimbulkan suatu penyakit apabila salah satu di antaranya memiliki atau mengidap suatu penyakit atau menjadi *carrier*.

Kesehatan telah menjadi aspek utama yang amat diperhatikan oleh pihak penyelenggara kegiatan keagamaan ibadah haji ini sejak lama. Baik dari pihak Kerajaan Arab Saudi sebagai negara destinasi dan penyelenggara ibadah haji maupun dari pihak pemerintah atau kementerian negara asal jema'ah yang bertanggungjawab untuk sektor haji dan umrah. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci untuk mulai menjalani ibadah haji, calon jemaah haji tentunya telah diberikan perhatian khusus terkait kesehatan mereka.

B. Teori

Guna mendapatkan jawaban komprehensif atas fokus penelitian yang dipergunakan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan teori sekritisasi dan model kebijakan empiris. Teori dan model tersebut kemudian diintegrasikan untuk menganalisis data yang peneliti dapatkan.

Sekuritisasi pada dasarnya memiliki arti keamanan. Saat Perang Dingin terjadi, konsep mengenai sekuritisasi sering diartikan sebagai bentuk upaya pertahanan negara yang berdaulat dalam bentuk militer. Upaya pertahanan negara tersebut juga kerap kali didefinisikan sebagai suatu bukti yang menyatakan bahwa negara siap untuk berperang. Definisi tersebut juga dikenal sebagai *the sum total of the vital national interest of the state* yang dikemukakan oleh Frederick Hartman³⁰. Namun, isu keamanan ataupun studi keamanan yang membahas sejauh mana definisi keamanan tersebut dapat berkembang masih menjadi perdebatan karena ada beberapa ilmuwan dan pengamat yang berargumen bahwa isu keamanan harus dibatasi pada isu keamanan tradisional yang menjadikan negara sebagai *referent object*. Di sisi lain, ada ilmuwan yang ingin melebarkan isu-isu keamanan berargumen bahwa definisi keamanan tradisional sangat terbatas dan masyarakat global sekarang perlu memandang sektor-sektor lain yang seharusnya dipertimbangkan, antara lain politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan militer. Menurut Barry Buzan, suatu isu dapat menjadi isu keamanan ketika isu tersebut terkait dengan hal yang mengancam (*existential threats*) suatu *referent object*—yang tidak terbatas pada negara, tetapi juga masyarakat. Ketika suatu isu menjadi isu keamanan, ia menjadi justifikasi untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dan darurat, seperti memobilisasi kekerasan untuk menanganinya yang dapat berupa kebijakan atau aturan baru dalam masyarakat³¹. Secara teoritis, isu

³⁰ Frederick H. Hartmann, *The Relations of Nations* (Macmillan, 1973).

³¹ Buzan, Barry, Ole Wæver, Ole Wæver, and Jaap De Wilde. *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers, 1998.

publik digambarkan berada dalam spektrum non-politis, kemudian berlanjut pada spektrum politis lalu berakhir menjadi isu sekuritisasi.

Adapun isu non-politik adalah ketika negara tidak melakukan apapun terhadapnya. Selanjutnya, isu akan menjadi isu politik apabila mengalami politisasi, menjadi bagian perdebatan publik, dan melibatkan keputusan pemerintah. Sekuritisasi adalah langkah untuk mengangkat isu politis menjadi isu sekuriti. Suatu isu disekuritisasi melalui langkah *securitizing move* yang dilakukan dengan *speech act*. *Speech act* sendiri tidak menjamin bahwa isu tersebut otomatis menjadi isu sekuriti. Keberhasilan *speech act* sendiri tergantung pada prasyarat (*facilitating condition*) yang dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu, (1) internal, melalui penggunaan tata bahasa dan struktur linguistik-nya; dan (2) eksternal, yang mencakup modal sosial dari aktor yang melakukan sekuritisasi serta fitur dari ancaman yang disekuritisasi³². Jika prasyarat-prasyarat tersebut terpenuhi, maka langkah *securitizing move* akan lebih mudah.

Sekuritisasi bukan sekedar menyajikan isu tertentu sebagai hal yang mengancam. Akan tetapi, suatu hal dapat menjadi isu keamanan hanya ketika audiens menerimanya. Sekuritisasi, menurut Buzan dan Waever, terjadi ketika ada ancaman eksistensial, terdapat aksi serius (*emergency conditions*), dan audiens melegitimasi pelanggaran peraturan dalam menanganinya. Floyd (2016) menambahkan bahwa sekuritisasi hanya dapat dikatakan sukses ketika terdapat identifikasi ancaman sehingga mengundang respons (*securitizing*

³² *Ibid.*

move) yang diikuti oleh adanya perubahan perilaku oleh aktor yang relevan serta adanya justifikasi oleh *securitizing actor* dengan referensi terhadap ancaman yang ia deklarasikan melalui *securitizing move*³³.

Pada penelitian ini, konsep sekuritisasi digunakan sebagai konsep induk yang akan menjelaskan bagaimana isu keamanan dapat menjadi sebuah ancaman, yang juga melalui tahapan mulai dari isu tersebut masih berupa *securitization dilemma* hingga menjadi isu keamanan.

Peneliti berpendapat bahwa adanya dinamika berupa penyesuaian dan perubahan dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, 2021, dan 2020 terdapat pengaruh dari faktor pandemi covid-19 dan kepentingan nasional Arab Saudi yang tercakup ke dalam Saudi Vision 2030. Adanya ketidaksinambungan antara upaya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengatasi isu pandemi tersebut dengan kepentingan nasional mereka yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah kemudian akan diintegrasikan dengan teori sekuritisasi dan model kebijakan empiris. Pada dasarnya kebijakan luar negeri bersifat rasionalis, namun situasi awal yang membentuk bagaimana jalannya proses suatu kebijakan terbagi menjadi ke dalam dua jenis model, yaitu model *normative* dan *empirical*³⁴.

Tabel 1. Perbandingan Model Kebijakan Normatif dan Empiris

	Normatif Empiris	Rasional Empiris
Awal:	Situasi yang membutuhkan	Situasi yang membutuhkan

³³ Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde, "Security: A New Framework of Analysis. Boulder: Lynne Rienner." (Boulder: Lynne Rienner, 1998).

³⁴ Breuning, Marijke. *Foreign policy analysis: A comparative introduction*. Springer, 2007. hlm. 59.

	sebuah keputusan	sebuah keputusan
Proses:	1. Apa tujuan Kebijakan Luar Negeri yang relevan?	1. Siapa pembuat keputusan yang relevan?
	2. Apa saja pilihan-pilihan yang ada?	2. Apa yang mereka ketahui dan kapan
	3. Apa keuntungan (keuntungan yang diharapkan) dan kerugian (yang diharapkan) dari masing-masing opsi?	3. Bagaimana mereka menginterpretasikan informasi yang ada?
	4. Membuat sebuah keputusan. Memilih opsi yang memberikan kinerja terbaik (paling optimal) dalam hal keuntungan ataupun kerugian.	4. Pilihan apa yang mereka anggap realistis?
		5. Bagaimana mereka mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut
Diselesaikan dengan:	Sebuah keputusan	Sebuah keputusan
Teori atau model:	Proses keputusan yang ditentukan berfungsi sebagai standar penilaian.	Proses pengambilan keputusan itu sendiri merupakan subjek investigasi.

<p>Asumsi:</p>	<p>Mengikuti proses yang ditentukan dengan cermat akan menghasilkan keputusan terbaik.</p>	<p>Kualitas proses berhubungan dengan kualitas keputusan. (Adanya keinginan untuk dapat menciptakan kembali keputusan yang baik serta sebagai pembelajaran untuk menghindari pengambilan keputusan yang buruk.</p>
-----------------------	--	--

Sumber : Marijke Breuning. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. Springer (New York, NY, 2007) 60³⁵.

Pada model normatif, kebijakan biasanya diambil pada satu situasi yang membutuhkan suatu keputusan namun dengan melihat nilai etika dan sisi untung-rugi yang didapatkan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, model empiris justru berproses dalam situasi yang juga membutuhkan suatu keputusan namun disertai dengan fenomena atau kondisi tertentu. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil alih-alih dapat disebut suatu kebijakan yang dinilai mengarahkan kepada nilai-nilai yang baik, justru kebijakan ini lebih kepada menyesuaikan keadaan' namun tetap tidak meninggalkan proses-proses penting guna didapatkannya keputusan yang dianggap realistis, memiliki hasil dan tujuan yang ingin dicapai (pada umumnya untuk mengatasi kondisi yang sedang terjadi), serta memiliki resiko rendah. Pada penelitian ini, peneliti mengambil model rasional empiris sebagai model kebijakan rasional yang lebih relevan dengan topik yang dibahas.

³⁵ Marijke Breuning, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (New York, NY, 2007), 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setelah menjelaskan teori-teori yang akan peneliti gunakan untuk menganalisis data yang ditemukan, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan analisis pada data yang telah didapatkan tersebut. Pada bab ini peneliti juga akan memberikan penjelasan rancangan penelitian yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Secara garis besar, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan adanya peran dari konsep sekuritisasi terhadap dinamika dalam pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji oleh Kerajaan Arab Saudi di masa pandemi sebagai fokus peneliti untuk menggali informasi dan Analisa yang lebih spesifik. Dalam menggali informasi atau data tersebut peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena peneliti lebih banyak memanfaatkan data sekunder yang tersebar luas baik dalam bentuk buku maupun berita-berita di internet.

Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Pada teknik ini peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data secara terus menerus hingga mendapatkan jawaban tepat atas rumusan masalah. Hal tersebut dilakukan karena sebagian besar data yang digunakan peneliti adalah data sekunder sehingga peneliti harus dengan cermat memilih, menyederhanakan, dan mentransformasi data kasar untuk disesuaikan dengan

data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data interaktif ini menjadi alat bagi peneliti untuk mengolah data, dimulai dari langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data secara terus menerus hingga peneliti mendapatkan jawaban yang tepa tatas rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Teknik tersebut dipergunakan karena sebagian besar data yang digunakan oleh peneliti merupakan data sekunder yang telah terdokumentasi sehingga diperlukan kecermatan dalam memilih, menyederhanakan, dan lalu mentransformasikan ulang data yang didapat untuk kemudian disesuaikan kembali agar data tersebut dapat dikategorikan sebagai data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Sedangkan metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat,

dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu³⁶.

Hudson mengemukakan bahwa metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu³⁷. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu. Surakhmad mengatakan bahwa:

“Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain.³⁸”

Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan penelitian berupa studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena peneliti ingin menggali informasi apa

³⁶ Nazir M., *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

³⁷ Richard A. Hudson and Richard Hudson, *Language Networks: The New Word Grammar* (Oxford University Press, 2007).

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986).

yang akhirnya bisa dipelajari dan ditarik dari sebuah kasus tunggal yang mana dalam penelitian ini ialah penerapan kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

B. Lokasi dan Waktu

Penggunaan data sekunder dan data primer non-interaktif yang lebih mendominasi dalam penelitian ini menjadi alasan mengapa pencarian sumber dilakukan dari jarak jauh melalui sumber-sumber yang sudah terpublikasi di internet. Dalam penyusunannya, peneliti banyak menghabiskan masa dari awal penelitian hingga menulis hasil dari penelitiannya di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya yang bertempat di Kampus A. Yani, Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, serta *Co-working Space* Koridor Surabaya. Penelitian ini telah dimulai sejak bulan Februari 2022 hingga Desember 2022.

C. Subyek Penelitian dan Tingkat Analisis

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi bertindak sebagai unit analisa terhadap fokus penelitian ini. Intensinya sebagai variable independen yang perilakunya peneliti jelaskan dalam penelitian ini. Kemudian ada pula variabel dependen sebagai sebagai unit eksplanasi berupa kebijakan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2020, 2021, dan 2022 yang hubungannya terhadap unit analisis hendak peneliti amati.

D. Tahap-Tahap Penelitian

1. Pemilihan Tema, Topik, dan Kasus

Pada tahap ini peneliti meyakinkan diri bahwa penulis mampu dan menguasai tema, topik dan kasus yang akan dipilih. Penulis memilih topik terkait dinamika kebijakan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kerajaan Arab Saudi karena penulis tertarik dengan penelitian studi Timur Tengah dan tertarik memilih Kerajaan Arab Saudi sebagai subyek penelitian karena penulis tertarik untuk menganalisis Kerajaan Arab Saudi sebagai negara penyelenggara kegiatan keagamaan terbesar di dunia yaitu ibadah Haji. Dalam tahap ini peneliti memilih tema dan studi kasus terlebih dahulu, kemudian menentukan unit analisis, dan yang terakhir menentukan judul.

2. Pembacaan Literatur

Setelah peneliti memperoleh kasus, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, berita di internet, *policy brief* yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Perumusan Masalah Penelitian

Setelah membaca literatur terkait, peneliti menentukan rumusan masalah.

4. Pengumpulan data

Setelah menentukan fokus permasalahan, peneliti kembali mengumpulkan data baik sekunder dan primer. Pengumpulan data terus berlanjut hingga

peneliti yakin bahwa data yang ditemukan mampu menjawab rumusan masalah secara paripurna.

5. Pengolahan data

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan klasifikasi data guna mempermudah pembaca memahami data yang peneliti sajikan dan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data.

6. Analisis data

Dalam hal tahap analisis data, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah dengan data yang ada dan dikemas dalam kerangka teoritik sebagai alat analisis.

7. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti berusaha meringkas hal-hal yang telah disampaikan di bab sebelumnya.

8. Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan peneliti. Bagian ini merupakan salah satu pertanggung jawaban peneliti yang disampaikan melalui tulisan untuk kepentingan umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagian besar informasi yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder yang dijadikan referensi ialah buku, artikel, laporan tahunan, rekaman video, *policy brief*, berita baik dalam media cetak maupun internet.

Peneliti juga tetap menggunakan data primer seperti laporan, dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Dalam mengumpulkan data, Teknik yang digunakan oleh peneliti ialah teknik dokumentasi. Teknik atau metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data-data yang berasal dari informasi tertulis, baik hal tersebut berasal dari lembaga organisasi maupun perseorang atau individu³⁹.

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber yang terpercaya. Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak yang membahas hal-hal yang terkait dengan topik yang diteliti dan teknik ini kemudian menjadikan peneliti sebagai tangan kedua karena menggunakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah terdokumentasi dan mengeinterpretasikan data yang sesuai dengan tujuan penelitian⁴⁰.

Dalam penelitian ini secara spesifik data yang didapat berasal dari *website* atau laman resmi milik Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, akun media sosial seperti twitter milik Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi dan

³⁹ Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004). Hlm. 72.

⁴⁰ M. Arikunto. Nd. *Metodologi Penelitian*. Online, diakses dari http://repository.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0705452_chapter3.pdf, 18 September 2022, 12.23

Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi. Peneliti juga mengumpulkan data kuota haji selama masa pandemi, data tersebut daingkat dari sumber terpublikasi berupa *General Authority for Statistic* guna melihat adanya perkembangan dari segi kuota jema'ah haji.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, atau yang diketahui sebagai model interaktif. Model interaktif dalam teknik analisis ini pada umumnya dilakukan secara interaktif atau selalu memiliki kaitan antar proses analisisnya dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Komponen yang terdapat dalam analisis data dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada bagian reduksi data peneliti akan memilah, menyederhanakan ulang, mengabstrakkan, lalu mengintrepretasikan kembali data yang didapatkan..

Tujuan dari langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan reduksi data ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Bagian penyajian data merupakan bagian dimana peneliti akan menyusun dan menyajikan kembali data yang telah disesuaikan dan diklarifikasikan sehingga selanjutnya peneliti akan lebih menguasai data yang ada.

3. Verifikasi

Bagian verifikasi merupakan wadah bagi peneliti untuk mengeksplorasi data-data yang dapat diuji kebenarannya serta relevansinya dengan penelitian. Sehingga menghindari adanya ketidakcocokan dalam penelitian serta dapat menghasilkan kesimpulan dalam penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Pada tahap ini, penulis melakukan pengamatan secara mendalam hingga laporan ini selesai. Penulis juga melakukan triangulasi data menurut sumbernya. Triangulasi adalah cara memeriksa keabsahan data menggunakan sesuatu yang lain (selain data dari sumber tersebut)⁴¹. Dalam penelitian ini, penulis melakukan triangulasi sumber yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber. Serta melakukan diskusi dengan pihak yang menguasai dan atau memiliki keahlian/wawasan terkait dengan penelitian ini, antara lain adalah dosen dan teman mahasiswa.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014).

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Ancaman Keamanan Pandemi Covid-19

Sejak ditetapkannya secara resmi penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona sebagai pandemi, masyarakat global dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Tidak hanya mengenai bagaimana solusi mengatasi pandemi tersebut, namun seluruh aspek kehidupan turut mengalami berbagai macam penyesuaian berkaitan dengan dampak dari pandemi covid-19 tersebut. Pandemi covid-19 menjadi fenomena besar yang mengubah pandangan masyarakat sekaligus menjadi isu keamanan global dimana semua pihak dan semua aspek turut terlibat.

Solusi terbaik yang dapat dilakukan guna menekan angka persebaran pandemi adalah dengan membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat. Mengingat bahwa virus corona yang menyebabkan penyakit ini dapat ditularkan hanya dengan melalui kontak fisik bahkan udara (*airborne transmission*), maka upaya pencegahan penularan tersebut tentu dengan menghindari kontak. Melihat adanya resiko tersebut, beberapa negara di dunia kemudian menerapkan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi negara mereka, termasuk lockdown, pembatasan sosial berskala besar, dan sejenisnya dengan tujuan menutup jalan penyebaran virus covid-19

melalui mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat terutama yang bepergian antar negara. Sederhananya, upaya ini dilakukan guna mengunci akses yang dapat menyebabkan penyebaran virus semakin meluas hingga melewati lintas batas negara⁴². Disimpulkan pula bahwa kebijakan baru terkait upaya penekanan tingkat pertumbuhan kasus covid-19 pada tahun pertama pandemi yaitu 2020 didominasi oleh Kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan mobilitas masyarakat.

Penyakit yang disebabkan oleh virus memiliki karakteristik tersendiri berupa adanya probabilitas bahwa virus yang dapat menginfeksi manusia tersebut dapat mengalami perkembangbiakan dan berevolusi hingga menghasilkan patogen baru dan menghasilkan virus turunan dengan karakteristik yang lebih kebal dibandingkan dengan mikroorganisme patogen pertama yang sudah bersirkulasi di masyarakat. Virus corona penyebab pandemi covid-19 merupakan patogen yang cenderung tumbuh pada manusia dan hewan. Umumnya, virus ini menyebabkan gangguan dan infeksi pernapasan dan gastrointestinal yang melibatkan gangguan terhadap sistem saraf pusat⁴³. Pada manusia, virus corona mempengaruhi saluran pernapasan yang menyebabkan penyakit seperti flu biasa yang tergolong ringan hingga pneumonia yang bersifat fatal.

⁴² Hanif Gusman, "COVID-19: Lockdown di Beberapa Negara dan Pertumbuhan Kasus," diakses dari <https://tirto.id/covid-19-lockdown-di-beberapa-negara-dan-pertumbuhan-kasus-eJJP>, 14 September 2020, 11.16.

⁴³ Fehr, Anthony R., and Stanley Perlman. "Coronaviruses: An Overview of Their Replication and Pathogenesis." In *Coronaviruses: Methods and Protocols*, edited by Helena Jane Maier, Erica Bickerton, and Paul Britton, 1–23. New York, NY: Springer New York, 2015. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2438-7_1.

Ada 4 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia yang sudah ditemukan dan diteliti sebelum pandemi covid-19 melanda yaitu; hCoV-OC43, hCoV-229E, hCoV-NL63, dan hCoV-HKU1. Keempat jenis virus tersebut dikenal sebagai penyebab flu biasa yang tergolong ringan. Hingga pada tahun 2002-2003, jenis virus corona baru muncul hasil turunan dari patogen pertama yang menyebabkan sindrom pernapasan akut parah (SARS-CoV). Virus tersebut terus berevolusi hingga menyebar secara global, menyebabkan epidemi SARS yang mencapai lebih dari 8000 kasus dan 800 kematian⁴⁴. Evolusi dari virus tersebut terus diteliti hingga pada 2012 muncul virus baru dari serangkaian zoonosis covid kedua yang dikenal sebagai *Middle East Respiratory Syndrome-Cov* (MERS-CoV) yang muncul di Semenanjung Arab tepatnya di Kerajaan Arab Saudi. MERS-CoV menyebar hingga ke-27 (dua puluh tujuh) negara menyebabkan hingga 2500 kasus yang terkonfirmasi serta 860 kematian yang Sebagian besar dialami oleh masyarakat Arab Saudi⁴⁵. Sejak kasus tersebut, Kerajaan Arab Saudi membangun pertahanan dan kesiapan dalam sektor kesehatan mengingat betapa besarnya pengaruh kasus penyakit yang diakibatkan oleh virus atau mikroorganisme patogen sejenis corona berdampak besar terhadap kondisi negara mereka, terutama dalam aspek ekonomi.

⁴⁴ Algaissi, Abdullah A., Naif Khalaf Alharbi, Mazen Hassanain, and Anwar M. Hashem. "Preparedness and response to COVID-19 in Saudi Arabia: Building on MERS experience." *Journal of infection and public health* 13, no. 6 (2020): 834-838.

⁴⁵ The world health organization (WHO). Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) *MERS Monthly Summary*. Online, diakses pada <https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/>, 10 Sept 2022, 7.53.

Kasus terdahulu yaitu MERS-CoV (yang juga disebabkan oleh virus yang sama dengan tingkat infeksi dan efikasi yang berbeda) pada tahun 2012 menimbulkan kesiagaan respon pemerintah Arab Saudi terhadap isu keamanan yang berkaitan dengan kesehatan terutama yang disebabkan oleh virus corona. Respon Kerajaan Arab Saudi dalam bentuk Kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji di masa pandemi covid-19 berupa peningkatan kontrol kesehatan guna menekan indeks persebaran virus corona di masa pandemi covid-19 sedikit banyak telah dibekali dari kasus MERS-CoV 2012 dan merupakan bentuk upaya negara untuk mengatasi penyebaran virus corona lebih lanjut.

B. Kepentingan Nasional Kerajaan Arab Saudi

Kingdom of Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara yang berada di semenanjung arab. Kerajaan Arab Saudi merupakan anggota G20 dan merupakan negara pengeksport minyak terbesar di dunia. Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari produksi minyak mencapai sekitar 90%, yang artinya pendapatan Kerajaan Arab Saudi didominasi dan tergantung pada produksi minyak bumi tersebut sebagai sumber pemasukan dana negara. Adanya ketergantungan tersebut diidentifikasi sejak ditemukannya sumber minyak pada 3 Maret 1938. Jumlah cadangan minyak yang dimiliki Kerajaan Arab Saudi mencapai 268 miliar barel (Gbbl), dengan kata lain cadangan minyak yang dimiliki Kerajaan Arab Saudi dapat dikategorikan sebagai jumlah cadangan minyak terbesar di dunia. Selain itu, Kerajaan Arab Saudi juga tergabung dan menjadi salah satu negara pendiri OPEC (*Organization of*

the Petroleum Exporting Countries) atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak. Sejak 2014 Arab Saudi telah memimpin jalannya organisasi tersebut, yang kemudian pada tahun selanjutnya Arab Saudi sendiri mengalami kendala dalam produksi minyak bumi mereka. Perlu diketahui bahwa apabila terdapat kendala atau dinamika terkait pengelolaan minyak bumi tentu akan berpengaruh terhadap ekonomi Kerajaan Arab Saudi, mengingat sumber pendapatan utama negara diperoleh dari produksi minyak. Akan tetapi beberapa tahun terakhir produksi minyak bumi mulai surut hingga negara mengalami defisit yang cukup besar.

Perbandingan dari awal produksi hingga adanya kemerosotan terkait pendapatan di sektor minyak tersebut dapat dilihat pada awal tahun 2014 di mana harga minyak masih berada pada nominal US\$100 miliar per barel nya dengan harga minyak yang sekarang hanya mencapai kisaran US\$40 miliar per barel. Hal tersebut menjadikan Kerajaan Arab Saudi mengalami defisit anggaran hingga sebesar US\$ 100 miliar pada tahun 2015.

Dengan memanfaatkan peran mereka dalam OPEC, Arab Saudi kemudian menggunakan strategi dalam pengelolaan produksi minyak bumi dengan cara mempertahankan presentasi penjualan mereka dibandingkan mengambil strategi lain seperti pengurangan produksi minyak. Hal tersebut diyakini dapat melahirkan keseimbangan harga minyak di awalnya lalu kemudian mendorong kenaikan harga minyak hingga pendapatan negara kembali teratasi. Akan tetapi Arab Saudi pada akhirnya juga mencari gagasan lain agar tercipta alternatif pendapatan negara yang baru bagi Arab Saudi.

Dengan kata lain agar Kerajaan Arab Saudi tidak hanya bergantung pada produksi minyak yang kemerosotannya sudah cukup banyak mempengaruhi pendapatan negara.

Jika dilihat dari data terpublikasi atau analisa dokumenter dari berbagai macam badan organisasi atau media di dunia seperti Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Forum Ekonomi Dunia, serta Kementerian dalam pemerintahan Kerajaan Arab Saudi serta surat kabar, Kerajaan Arab Saudi memiliki setidaknya 6 (enam) aspek utama yang menjadi pertimbangan utama bagi pengembangan ekonomi dan pengetahuan Kerajaan Arab Saudi. 6 (enam) aspek tersebut ialah, sumber daya manusia, inovasi terkait teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), ekonomi, pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Dengan mengacu pada aspek-aspek lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi perkembangan Kerajaan Arab Saudi dan adanya kepentingan mereka untuk menekankan diversifikasi ekonomi negara mereka ini kemudian menjadikan pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan gagasan terkait visi terbaru mereka.

1. Saudi Vision 2030

Wakil putra mahkota dari Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman yang juga merupakan ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan pada tanggal 26 April 2016 mendeklarasikan adanya visi terbaru bagi negara mereka yang diberi nama *Saudi Vision 2030*. Isi dari *Saudi Vision 2030* tersebut ialah upaya Kerajaan Arab Saudi dalam memfokuskan pendapatan negara terhadap sektor lain selain minyak

sekaligus sebagai upaya untuk Kerajaan Arab Saudi terlepas dari ketergantungan mereka terhadap minyak bumi. Fokus pemerintah terhadap beberapa sektor-sektor lain tersebut yang mencakup sumber daya manusia, inovasi terkait teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), ekonomi, pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja kemudian diimplementasikan menjadi 3 pilar utama dalam Saudi Vision 2030⁴⁶. 3 pilar utama dalam *Saudi Vision 2030* tersebut ialah *a vital society* (masyarakat yang vital), *a thriving economy* (ekonomi yang berkembang), dan *an ambitious nation* (bangsa atau negara yang berambisi). Masing-masing pilar memiliki fokus serta upaya tersendiri yang kemudian terintegasi guna tercapainya tujuan Kerajaan Arab Saudi.

2. Program Doyof Al-Rahman

Lima (5) tahun setelah diumumkannya *Saudi Vision 2030*, menyusul peresmian terkait Program Perealisasi Visi atau *Vision Realization Program (VRP)*. VRP diadakan dengan melalui tinjauan, penilaian dan penyesuaian ulang dengan aktifitas Kerajaan Arab Saudi agar kebutuhan Kerajaan untuk mencapai visi-visi yang telah direncanakan⁴⁷. Di dalam VRP tersebut kemudian terdapat berbagai macam program dan perencanaan strategis terbagi sesuai dengan fokus dari visi kerajaan.

⁴⁶ Online, diakses dari <https://www.vision2030.gov.sa/v2030/leadership-message/>, pada 26 Agustus 2022, 12.46

⁴⁷ Online, diakses dari <https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/saudivision/>, pada 26 Agustus 2022, 10.13.

Dari berbagai macam program di dalam VRP tersebut salah satunya ialah program Doyof Al Rahman Program. Program ini memiliki peran penting terkait pengembangan dalam sektor ziarah agama atau pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Program ini memiliki peran dalam memberikan kesempatan bagi pemeluk agama Islam sebanyak mungkin agar dapat melakukan ibadah haji dan umrah dengan maksimal. Program ini juga bertujuan untuk memperkaya pengalaman jamaah yang melaksanakan serta pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terselenggaranya ibadah haji dan umrah.

Kerajaan Arab Saudi melalui Dua Masjid Sucinya menyampaikan pesan dan citra Kerajaan yang terhormat dan beradab dalam melayani para peziarah dari seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Melalui program Doyof Ar-rahman, upaya-upaya Kerajaan dalam memberikan pelayanan terus dikembangkan guna menarik peziarah dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahunnya dan mendapatkan ulasan yang baik⁴⁸.

Berdasarkan program tersebut, maka penting bagi Kerajaan Arab Saudi untuk menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas sektor pariwisata mereka dalam bidang keagamaan sekaligus menjadikannya sebagai unggulan.

⁴⁸ Online, diakses dari <https://www.darp.gov.sa/en.html>, 29 Agustus 2022, 16.00

Di masa pandemi, Kerajaan Arab Saudi menetapkan bahwa kuota jemaah haji dibatasi hanya pada masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dengan kuota jemaah haji yang lebih sedikit dibandingkan jumlah jemaah sebelum pandemi, maka hal tersebut akan menjadi sorotan. Bagaimana Kerajaan Arab Saudi melaksanakan prosedur Ibadah Haji di masa pandemi dan bagaimana upaya mereka agar jemaah tetap dapat menjalankan Ibadah Haji dengan khushyuk dengan menerapkan kebijakan yang relevan dengan regulasi kesehatan namun tidak mengganggu ibadah para jemaah.

C. Proses Pengambilan Kebijakan

Pada penelitian ini, peneliti mengambil model rasional empiris sebagai model kebijakan rasional yang lebih relevan dengan topik yang dibahas. Detail mengenai model rasional empiris yang diimplementasikan dengan kebijakan Kerajaan Arab Saudi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji pada penelitian ini dapat dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut⁴⁹:

Tabel 2. Implementasi Model Kebijakan Rasional Empiris

Tahapan	Kebijakan rasional empiris
Awal:	Situasi yang membutuhkan suatu keputusan yaitu Penyelenggaraan Ibadah Haji di tengah masa pandemi covid-19 2020 dan 2021 serta di bawah kepentingan

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 60.

	Kerajaan Arab Saudi dalam perealisasiian program Doyof Al-Rahman Saudi Vision 2030
Proses:	Pengambilan keputusan sepenuhnya dikelola oleh pihak yang relevan terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji di masa pandemi yaitu Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi.
	Pengambil keputusan meinvestigasi informasi yang ada terkait pandemi dan dampaknya terhadap kepentingan sektor Kementerian Haji dan Umrah sebagai pihak pengambil keputusan.
	Pengambil keputusan menginterpretasikan informasi yang ada sebagai suatu ancaman keamanan terkait kesehatan. Yang mana tentunya beresiko terhadap keselamatan jema'ah haji.
	Pengambil keputusan menyeleksi opsi-opsi yang mereka anggap realistis.
	Pengambil keputusan mengevaluasi opsi-opsi yang ada dengan memperhatikan kepentingan nasional (national interest) dari Kerajaan Arab Saudi terkait Program Doyof Al-Rahman dalam Saudi Vision 2030, serta menggali alternatif kebijakan yang paling menguntungkan (<i>advantage</i>) serta paling memiliki kerugian (<i>cost</i>).

Akhir:	Penetapan Kebijakan
---------------	---------------------

Model kebijakan yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di masa pandemi tahun 2020 dan 2021 digambarkan secara aktual dalam tabel tersebut. Model tersebut menunjukkan bahwa proses dimana keputusan harus dibuat sebelum disepakati menjadi suatu kebijakan. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa model yang paling relevan dengan kebijakan yang diambil oleh Kerajaan Arab Saudi adalah model kebijakan rasional empiris. Mengacu pada tabel 1, tahapan pertama dari kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2020 dan 2021 digambarkan bahwa para pengambil keputusan (*decision makers*) dihadapkan dengan situasi yang membutuhkan suatu keputusan. Kemudian memasuki proses, para pemimpin negara yang berperan sebagai pemutus kebijakan tersebut mendefinisikan situasi dan kondisi mereka dengan lebih jelas, memperjelas tujuan yang ingin dicapai secara signifikan, mengeksplorasi opsi-opsi yang tersedia, mengukur konsekuensi dari opsi yang tersedia, lalu pada tahapan akhir yaitu menetapkan keputusan mereka hingga lahirlah suatu kebijakan dengan hasil yang paling menjanjikan dan memiliki kemungkinan resiko terendah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, maka kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dapat digambarkan secara jelas dengan menggunakan model kebijakan empiris di atas. Situasi awal yang

dimaksudkan dalam kasus ini ialah adanya kondisi dimana pemerintah dan masyarakat global dihadapkan kepada pandemi covid-19 pada tahun 2020, 2021, dan 2022 yang tentunya memerlukan tindakan yang efektif dan efisien untuk mengatasinya. Sementara di sisi lain, setiap negara memiliki kepentingan nasional masing-masing. Pada penelitian ini fokus negara yang dituju ialah Kerajaan Arab Saudi yang memiliki kepentingan nasional berupa program yang dikenal sebagai Saudi Vision 2030. Adanya kondisi antara upaya pemerintah untuk mengatasi indeks sebaran kasus pandemi covid-19 dan realisasi program Saudi Vision 2030 menciptakan kondisi dimana pemerintah Arab Saudi memerlukan adanya suatu keputusan. Selanjutnya sebelum keputusan diambil, ada beberapa proses yang diperlukan.

Pada proses dalam pengambilan keputusan tersebut, para pengambil keputusan dihadapkan kepada informasi terkait kondisi yang mereka hadapi. Apa yang menciptakan kondisi tersebut berkaitan dengan isu keamanan atau sekuritisasi. Dalam konsep sekuritisasi, suatu isu dapat menjadi isu keamanan jika telah memiliki 3 (tiga) komponen penting di dalamnya; *securitizing actors*, *referent object*, *audience or functional actor*. Pada kasus ini, kondisi pandemi covid-19 telah menjadikan isu ini sebagai isu sekuritisasi karena telah mencapai semua komponen tersebut dan diakui keberadaannya⁵⁰. Dengan kata lain, pada penelitian ini konsep sekuritisasi yang diangkat memandang rasa aman sebagai suatu kondisi

⁵⁰ Buzan, Waever, and Wilde, "Security: A New Framework of Analysis. Boulder: Lynne Rienner."

dimana masyarakat global tidak merasakan kekhawatiran karena adanya pandemi covid-19. Kemudian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi ditujukan untuk para jemaah yang melaksanakan ibadah Haji pada masa pandemi tahun 2020 dan 2021 agar mereka mendapatkan jaminan perlindungan dan kontrol kesehatan yang mumpuni sekaligus membuktikan bahwa Arab Saudi dapat dengan baik mengatasi permasalahan tersebut dan tetap dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan adanya penyesuaian kebijakan pada masa pandemi tahun 2020 dan 2021 tentu juga menghasilkan output dan dampak terhadap prosedur dan runtutan aturan ibadah haji pada kedua tahun tersebut.

1. Penyelenggaraan Haji tahun 2020

Berkenaan dengan Haji, tentu kuota yang dibuka dan atau diizinkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi untuk tiap negara turut terdampak. Pada Juni 2020, Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan pernyataan (*statement*) terkait penyelenggaraan Haji pada tahun tersebut. Pernyataan tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengingat Coronavirus (COVID-19) telah menyebar ke lebih dari 180 negara di seluruh dunia, dan kematian terkait COVID-19 telah mencapai hampir setengah juta dan lebih dari 7 (tujuh) juta kasus telah dikonfirmasi secara global, dan sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh Kementerian Kesehatan Saudi mengenai risiko lanjutan yang berasal dari pandemi ini dan kurangnya vaksinasi yang tersedia dan obat untuk mereka yang telah terinfeksi Covid-19 di seluruh dunia, dan untuk menjaga keamanan kesehatan masyarakat global, khususnya mengingat peningkatan jumlah kasus di sebagian besar negara menurut laporan yang dikeluarkan oleh organisasi dan institusi

kesehatan global, dan mempertimbangkan risiko penyakit dan infeksi yang menyebar dalam pertemuan ramai di mana sulit untuk menjaga jarak sosial yang aman di antara individu yang berkumpul.

Kerajaan Arab Saudi, yang prioritas utamanya adalah untuk selalu memungkinkan jamaah Muslim untuk melakukan ibadah haji dan umrah dengan aman dan terjamin dan sejak awal pandemi mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi jamaah, termasuk dengan menanggungkan masuknya jamaah umrah sambil memastikan keselamatan jema'ah yang sudah hadir di tempat-tempat suci, sebuah keputusan yang telah mendapat banyak persetujuan dari organisasi Islam dan internasional sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luas untuk memerangi virus secara global dan mendukung upaya organisasi kesehatan dalam membatasi penyebaran penyakit mematikan itu.

Dan mengingat berlanjutnya pandemi dan risiko penyebaran virus Corona di ruang ramai dan pertemuan besar, dan penularannya antar negara, serta peningkatan rata-rata infeksi secara global, telah diputuskan bahwa haji tahun ini (1441 H/2020 M) akan diadakan di mana sejumlah jema'ah yang sangat terbatas dari berbagai negara yang sudah tinggal di Arab Saudi, dapat melakukannya. Keputusan ini diambil untuk memastikan haji dilakukan dengan cara yang aman dari perspektif kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan semua tindakan pencegahan dan protokol jarak sosial yang diperlukan untuk melindungi umat manusia dari risiko yang terkait dengan pandemi ini dan sesuai dengan ajaran Islam dalam menjaga keutuhan umat. kehidupan umat manusia.

Pemerintah Penjaga Dua Masjid Suci merasa terhormat untuk melayani jutaan jamaah haji dan umrah setiap tahunnya dan menegaskan bahwa keputusan ini berasal dari prioritas utama yang sesuai dengan menjaga keselamatan jamaah di tanahnya sampai mereka berangkat ke negara asalnya.

Kami memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa untuk melindungi semua negara dari pandemi ini dan menjaga semua manusia terlindungi dan aman⁵¹.

Pernyataan tersebut dibacakan pada konferensi pers yang diadakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi serta Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk memperjelas bagaimana keberlangsungan dari penyelenggaraan haji pada tahun 1441 hijriyah

⁵¹ <https://mofa.gov.sa> diakses pada 13.08, 2 des 2022.

atau 2020⁵². Konferensi pers tersebut disiarkan secara langsung melalui akun twitter resmi milik Kerajaan Arab Saudi yang berfokus pada urusan publik di tingkat lokal dan internasional, serta sumber berita tentang pemerintah dan sektor swasta Kerajaan Arab Saudi. Hasil pernyataan tersebut juga dirilis ulang dalam bentuk teks yang dapat diakses pada laman resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi serta akun twitter resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Menurut pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi secara resmi membatasi jumlah jemaah Haji tahun 2020 bagi jemaah internasional yang berasal dari luar negeri. Dengan kata lain, jemaah haji tahun 2020 terbatas hanya pada calon jemaah yang sudah berada di kawasan Arab Saudi terhitung sejak pandemi. Hal ini tentu menjadi titik balik dimana terdapat perbedaan besar antara tahun sebelumnya saat ibadah haji diselenggarakan dan belum adanya pandemi covid-19. Menurut pernyataan terkait pembatasan jemaah haji tersebut pula, jumlah jemaah haji pada tahun 2020 dibatasi hingga hanya berada pada angka di bawah 1000 jemaah⁵³.

Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dalam konferensi pers yang telah disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa keputusan untuk mengadakan Ibadah Haji tahun 2020 dengan jumlah jema'ah yang sangat terbatas didasari dengan masih berlanjutnya pandemi dan mudahnya penyebaran infeksi melalui sebuah pertemuan

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

yang melibatkan banyak individu hingga menciptakan kerumunan, serta untuk menjaga keamanan kesehatan global. Pembatasan memang berlaku bagi warga negara lain namun tidak terbatas pada individu yang sudah atau sedang menetap di kawasan Kerajaan Arab Saudi.

Dr. Issam bin Saad bin Saeed menambahkan, "Kami (Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi) bekerja dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan tindakan pencegahan dan protokol yang harus diikuti untuk mengatur ibadah haji yang aman, dan telah berencana untuk mengembangkan rencana implementasi melalui Komite Haji Tinggi." Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajel selaku Kepala Menteri Kesehatan Saudi menegaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi telah mengutamakan kesehatan manusia dan telah mengusahakannya, dan akan melanjutkan upayanya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk menjaga keamanan kesehatan global⁵⁴. Upaya yang kemudian dilaksanakan dapat diidentifikasi dari peningkatan Arab Saudi dalam kontrol kesehatan serta standar vaksinasi Haji yang diterapkan kepada jema'ah.

Telah diketahui sebelumnya mengenai bagaimana virus corona dapat ditularkan dan berevolusi, menghasilkan mikroorganisme patogen yang baru secara berkala. Tubuh manusia yang pada dasarnya memiliki banyak cara untuk mempertahankan diri terhadap patogen

⁵⁴ "السعودية تعلن تفاصيل موسم الحج المقبل" *Dubai Media Incorporated*, June 23, 2020, sec. One Worlds Arab, <https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2020-06-23-1.3892480>.

penyebab penyakit. Mulai dari kulit, lendir, dan silia (rambut mikroskopis yang memindahkan kotoran dari paru-paru) semuanya bekerja sebagai penghalang fisik untuk mencegah patogen memasuki tubuh. Bahkan tubuh memberi peringatan jika terinfeksi dengan gejala-gejala awal. Ketika patogen menginfeksi tubuh, pertahanan tubuh kita yang disebut sistem kekebalan dipicu dan menimbulkan gejala (sebagai bentuk pertahanan imun) hingga ditangani secara medis⁵⁵.

Akan tetapi, manusia tidak dapat hanya bergantung pada sistem kekebalan tubuh saja. Maka dari itu banyak organisasi dan lembaga kesehatan yang melakukan penelitian untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Pada kasus ini, penelitian terhadap virus corona terus dikembangkan. Selama masa pandemi covid-19, gelombang dengan indeks persebaran virus yang tinggi terjadi beberapa kali dengan jenis virus covid-19 yang telah berevolusi. Vaksinasi sebagai upaya yang diterapkan juga turut menyesuaikan dan dikembangkan agar dapat mengatasi virus yang telah berevolusi dan kebal terhadap vaksin dengan dosis yang lebih rendah atau jenis yang berbeda.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pengunjung untuk mendapatkan Visa Masuk Haji dan Umrah di Kerajaan Arab Saudi. Persyaratan tersebut sudah

⁵⁵ World Health Organization, "How Do Vaccines Work?," *World Health Organization*, December 8, 2020, <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work/>.

diterapkan sejak Penyelenggaraan Ibadah haji 1434 H atau tahun 2013. Peraturan kesehatan tersebut antara lain berlaku untuk penyakit menular sebagai berikut⁵⁶:

1. *Demam Kuning*

Sesuai dengan Peraturan Kesehatan Interansional 2005 (International Health Regulations 2005), semua turis atau pendatang yang berasal dari negara atau daerah yang berisiko demam kuning harus menunjukkan sertifikat vaksinasi demam kuning yang sah menyatakan bahwa orang yang bersangkutan telah divaksinasi setidaknya 10 hari dan paling lama 10 tahun sebelum kedatangannya ke Arab Saudi. Jika ada kasus dimana pengunjung didapati tidak memiliki sertifikat tersebut, maka akan ditempatkan di bawah pengawasan ketat selama 6 hari sejak tanggal vaksinasi atau tanggal terakhir potensi paparan infeksi.

Dinas Kesehatan Arab Saudi bertanggungjawab penuh untuk memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kesehatan terkait tempat tinggal sementara pendatang yang harus menjalani karantina tersebut⁵⁷.

2. *Meningitis meningokokus*

Pengunjung dari semua negara dengan tujuan umrah, haji, atau untuk pekerjaan yang bersifat temporer wajib menyerahkan

⁵⁶ "VISA TYPE: Hajj and Umrah Health Requirements," Services, *The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia*, 2012, <https://www.saudiembassy.net/hajj-and-umrah-health-requirements>.

⁵⁷ "VISA TYPE: Hajj and Umrah Health Requirements."

sertifikat vaksinasi dengan vaksin kuadrivalen (ACYW135) terhadap meningitis yang dikeluarkan tidak lebih dari 3 tahun dan tidak kurang dari 10 hari sebelum tiba di Arab Saudi. Otoritas yang bertanggung jawab di negara asal pengunjung harus memastikan bahwa orang dewasa dan anak-anak di atas usia 2 tahun diberikan 1 dosis vaksin polisakarida kuadrivalen (ACYW135). Untuk jema'ah yang berasal dari dalam negeri serta tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan haji, vaksinasi dengan vaksin kuadrivalen (ACYW135) juga turut diberlakukan.

Khusus untuk pengunjung yang datang dari negara-negara yang merupakan asal dari persebaran penyakit meningitis Afrika yaitu Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Pantai Gading, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Senegal dan Sudan, selain persyaratan yang disebutkan terkait vaksinasi sebelumnya juga akan diberikan tablet kemoprofilaksis ciprofloxacin (500 mg) di pintu masuk kedatangan atau batas masuk negara Arab Saudi untuk menurunkan tingkat probabilitas carrier atau pembawa penyakit meningitis⁵⁸.

3. *Poliomielitis*

⁵⁸ "VISA TYPE: Hajj and Umrah Health Requirements."

Semua calon jema'ah yang datang dari negara terdampak endemik polio yaitu, Afghanistan, Chad, Nigeria, dan Pakistan, tanpa memandang usia dan status vaksinasi, harus menerima 1 dosis vaksin polio oral (OPV). Bukti vaksinasi polio setidaknya 6 minggu sebelum keberangkatan diperlukan bagi pengunjung dari negara-negara endemik polio dan transmisi ulang untuk mengajukan visa masuk ke Arab Saudi dan pengunjung juga akan menerima 1 dosis OPV di titik perbatasan pada saat kedatangan di Saudi Arab. Persyaratan yang sama berlaku untuk pengunjung dari negara endemik baru-baru ini yang berisiko tinggi membawa kembali virus polio, yaitu India.

Semua pengunjung di bawah usia 15 tahun yang bepergian ke Arab Saudi dari negara yang melaporkan polio setelah impor atau karena virus polio yang berasal dari vaksin beredar dalam 12 bulan terakhir (per pertengahan Februari 2013, lihat daftar di bawah) harus divaksinasi terhadap poliomyelitis dengan OPV . Bukti vaksinasi OPV atau IPV diperlukan 6 minggu sebelum aplikasi visa masuk. Terlepas dari riwayat imunisasi sebelumnya, semua pengunjung di bawah 15 tahun yang tiba di Arab Saudi juga akan menerima 1 dosis OPV di titik perbatasan⁵⁹

4. *Influenza*

⁵⁹ "VISA TYPE: Hajj and Umrah Health Requirements."

Kementerian Kesehatan Saudi merekomendasikan agar jemaah internasional divaksinasi terhadap influenza musiman sebelum tiba di Kerajaan Arab Saudi, terutama mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit influenza parah, termasuk wanita hamil, anak di bawah 5 tahun, orang tua, dan individu dengan kondisi kesehatan yang mendasarinya. Kondisi seperti HIV/AIDS, asma, dan penyakit jantung atau paru-paru kronis. Di Arab Saudi, vaksinasi influenza musiman direkomendasikan untuk jemaah haji internal, terutama yang berisiko seperti yang dijelaskan di atas, dan semua petugas kesehatan di tempat ibadah haji⁶⁰.

Sejak 2020, Kementerian Kesehatan Arab Saudi (*Ministry of Health Government Saudi Arabia*) memberikan anjuran bagi jema'ah yang berusia lanjut (di atas 65 tahun) dan mereka memiliki penyakit kronis (misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit pernapasan, diabetes) dan jema'ah dengan defisiensi imun (bawaan maupun tidak), penyakit mematikan dan ganas, ibu hamil, dan anak-anak (di bawah 12 tahun) yang direncanakan mendapatkan kuota haji pada tahun 2020 tersebut untuk menunda keberangkatan mereka guna menghindari kemungkinan terinfeksi covid-19 serta untuk keselamatan mereka.

Kementerian Kesehatan Saudi juga menyarankan semua jemaah yang dapat melaksanakan haji untuk mematuhi pedoman

⁶⁰ "VISA TYPE: Hajj and Umrah Health Requirements."

kesehatan masyarakat umum untuk menekan penyebaran penyakit menular pernafasan dengan menerapkan aturan kebersihan dan kesehatan. Yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air atau desinfektan, terutama setelah batuk dan bersin, menggunakan tisu sekali pakai saat batuk atau bersin dan buang ke tempat sampah, mengusahakan sebisa mungkin untuk menghindari kontak tangan dengan mata, hidung dan mulut, menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi (orang dengan gejala seperti batuk, bersin, dahak, muntah, dan diare) dan jangan berbagi atau meminjamkan gadget, mengenakan masker, terutama saat berada di tempat ramai, serta menjaga kebersihan pribadi yang baik.

b. Penyelenggaraan Haji tahun 2021

Menurut Data Catatan Administrasi dari Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1442 Hijriyah atau 2021, 58.745 jema'ah haji menunaikan ibadah Haji. Ibadah haji pada tahun 2021 tersebut masih dibatasi hanya untuk warga negara serta penduduk yang berada di kawasan Kerajaan Arab Saudi dengan maksimal 60.000 jema'ah⁶¹. Jema'ah yang hendak mendaftarkan diri dapat melengkapi data serta meninjau prosedur melalui portal internet yang telah disediakan oleh Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi dengan memperhatikan persyaratan yang ada. Persyaratan yang diterapkan untuk calon jema'ah haji tahun 2021 yaitu:

⁶¹ <https://haj.gov.sa> diakses pada 20.37, 30 nov 2022.

- 1) Berada dalam rentang usia 18 hingga 65 tahun;
- 2) Kondisi kesehatan harus kebal, harus kebal dengan dosis pertama, harus kebal dengan pemulihan;
- 3) Bebas dari penyakit kronis;
- 4) Pendaftaran haji tersedia hanya untuk warga negara dan penduduk di Saudi Arabia yang tidak melaksanakan Ibadah Haji dalam kurun waktu 5 tahun terakhir⁶².

Jumlah jema'ah yang berasal dari Kerajaan Arab Saudi atau penduduk asli mencapai 33.034 jema'ah baik laki-laki maupun perempuan, tanpa keikutsertaan anak-anak dalam melakukan manasik. Data Catatan Administrasi yang dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah mengungkapkan, persentase jemaah haji pria mencapai 50,7% dari total jemaah Saudi, sedangkan persentase jema'ah haji wanita mencapai 49,3%. Kemudian untuk jemaah non-Saudi atau yang berasal dari negara lain namun sedang menetap di Arab Saudi menurut Data Catatan Administrasi yang dikeluarkan Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan, total jema'ah haji non Saudi yang bertempat tinggal di Kerajaan Arab Saudi mencapai 25.711 jema'ah. Menurut estimasi Data Rekam Administrasi, persentase jema'ah pria mencapai 62,9% dari jema'ah non Saudi, sedangkan persentase jema'ah perempuan mencapai 37,1%. Hal tersebut merupakan hasil dari adanya arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai tindakan

⁶² *Ibid.*

pengecahan untuk menekan penyebaran virus corona (covid-19) dengan membatasi jumlah jema'ah kembali seperti tahun sebelumnya yaitu 2020. Namun, jumlah jema'ah pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun 2020 di mana jumlah jema'ah berada di bawah angka 1000 jema'ah⁶³. Perbedaan jumlah jema'ah antara tahun 2020 dan 2021 tersebut juga dipengaruhi karena puncak wabah covid-19 ada pada tahun sebelumnya dan bentuk kesadaran (*awareness*) masyarakat terhadap bahaya yang mengancam karena resiko persebaran virus yang masih sangat tinggi.

Tabel 3. Jemaah berdasarkan Kewarganegaraan 1441H/2021 SM.

Kewarganegaraan	Jumlah
Jema'ah Saudi	33,034
Jema'ah Non-Saudi	25,711
Total	58,745

Sumber: *General Authority for Statistic*. <http://www.stats.gov.sa>

Meskipun secara umum antara rentang waktu sebelum dan sesudah pandemi terlihat bahwa adanya perbedaan signifikan dalam jumlah jema'ah haji yang melaksanakan ibadah haji, namun yang perlu digarisbawahi ialah perbandingan antara tahun terdampak pandemi yaitu tahun 2020 dan 2021. Menurut data statistik jumlah jema'ah


⁶³ Kingdom of Arab Saudi, "Haji Statistic 2021" (General Authority for Statistic, 2021), <https://www.stats.gov.sa/en/28>.

yang dirilis oleh pemerintah Arab Saudi dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan jumlah jema'ah dalam dua tahun tersebut mengindikasikan adanya perbedaan baik dari faktor yang mempengaruhi maupun *output* yang dihasilkan.

Pada tahun 2021, jumlah jema'ah lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji pada tahun 2020 lebih memprioritaskan keamanan bagi jema'ah dengan cara yang lebih ketat. Hal tersebut dikarenakan tahun 2020 masih terhitung sebagai awal pandemi menyebar ke seluruh dunia, dan beberapa keputusan, aturan, kebijakan, hingga pencegahan baik dari segi medis maupun non-medis masih dieksplorasi. Mengingat bahwa karakteristik dari virus corona yang menyebar juga dapat mengembangkan patogennya, menjadikan pandemi ini juga memiliki indeks persebaran yang tidak menentu. Situasi dan kondisi ini menghadapkan pemerintah Arab Saudi terhadap pilihan-pilihan keputusan, dalam kasus ini keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian pada tahun 2021, Kerajaan Arab Saudi membuka kuota lebih banyak yaitu untuk 600.000 calon jema'ah. Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan dengan kuota jema'ah haji yang diterima pada umumnya dari seluruh negara yang memberangkatkan warga negaranya sebelum pandemi. Akan tetapi tetap dapat dikategorikan meningkat dengan drastis dibandingkan dengan tahun 2020. Perbandingan jema'ah haji dalam 10 tahun dan

tahun terdampak pandemi covid-19 (2020 dan 2021) dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 1. Data Jumlah Jema'ah Haji 1431 H – 1442 H (2010-2021).



Sumber: *General Authority for Statistic*. <http://www.stats.gov.sa>

Sejak 17 Mei 2021, pihak Kerajaan Arab Saudi kemudian mengumumkan kembali bahwa perjalanan ke dan dari Kerajaan Arab Saudi akan dibuka kembali. Sebelum menaiki pesawat ke Kerajaan, warga negara non-Saudi harus memberikan tes PCR COVID-19 negatif 72 jam sebelum naik pesawat untuk semua pelancong yang berusia di atas 8 tahun. Turis dan atau pendatang yang tiba ke Kerajaan Arab Saudi tanpa vaksinasi (yang bukan warga negara Saudi) harus dikarantina selama tujuh hari di hotel atau tempat penampungan yang disetujui oleh kementerian

pariwisata Saudi. Biaya karantina akan dimasukkan ke dalam harga tiket. Polis asuransi kesehatan yang valid harus diberikan kepada maskapai penerbangan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul akibat infeksi virus Corona. Karantina berlangsung selama tujuh hari, dengan ketentuan dilakukan swab pada hari keenam dan hasilnya negatif⁶⁴.

Pengunjung yang divaksinasi tidak perlu dikarantina, dengan syarat mereka memiliki bukti menerima dosis vaksin lengkap sebelum dan sesudah kedatangan. Vaksinasi dengan dosis lengkap tersebut termasuk vaksin yang sudah diterapkan sebelumnya dan ditambah dengan vaksin khusus covid-19. Vaksin khusus yang digunakan pengunjung untuk menekan probabilitas kemungkinan terinfeksi covid-19 harus yang disetujui oleh kementerian kesehatan Arab Saudi. Jenis vaksin yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi yaitu Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson.

Pemudik yang tiba yang divaksinasi harus mendaftarkan datanya sebelum tiba di Kerajaan melalui tautan online. Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menerapkan semua tindakan pencegahan dan pencegahan di bandara Kerajaan dengan tujuan menyediakan lingkungan kesehatan terpadu bagi pengunjung terminal di bandara Saudi, dan tindakan yang diambil oleh GACA termasuk mewajibkan otoritas terkait dan perusahaan transportasi

⁶⁴ The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, "Traveling to the Kingdom After COVID-19 Pandemic," Consular & Travel Service, May 2021, <https://www.saudiembassy.net/traveling-kingdom-after-covid-19-pandemic>.

udara yang beroperasi di bandara Kerajaan Arab Saudi untuk mematuhi semua persyaratan keselamatan kesehatan dan tindakan pencegahan dan pencegahan.

Kuota jema'ah haji dan standar vaksinasi yang termasuk ke dalam regulasi kesehatan bagi jema'ah haji merupakan unsur penting dari penyelenggaraan ibadah haji yang mengalami perubahan detail di dalamnya. Sederhananya dapat disimpulkan bahwa pola dari kebijakan yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dapat diidentifikasi dari adanya perubahan pada kedua unsur tersebut. Jumlah kuota jema'ah mengalami peningkatan jumlah antara tahun 2020 dan 2021, sedangkan standar vaksinasi yang termasuk ke dalam prosedur kesehatan wajib mengalami penambahan berupa vaksin covid-19.

c. Penyelenggaraan Haji tahun 2022

Tahun 2022 masih merupakan tahun yang masih terdampak pandemi covid-19 dan menjadi tahun ke-3 di mana penyelenggaraan Ibadah Haji mengalami penyesuaian akibat pandemi. Menurut catatan dari otoritas umum untuk statistik Kerajaan Arab Saudi (*General Authority for Statistic*) penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2022 telah mengalami perubahan yang lebih signifikan jika dikomparasikan dengan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021. Aspek pertama ialah dari segi kuota haji yang dibuka oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Kuota yang disediakan mencapai 1

(satu) juta kuota haji yang sudah mencakup jemaah dari dalam dan luar Saudi. Yang kedua, dari segi standar vaksinasi yang diterapkan dalam prosedur kesehatan bagi calon jemaah Haji tahun 2022.

Untuk total jumlah jemaah Haji tercatat mencapai angka 899,353 jiwa dengan perbandingan kewarganegaraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4. Jemaah berdasarkan Kewarganegaraan 1442 H/2022

Kewarganegaraan	Jumlah
Jema'ah Saudi	119,434
Jema'ah Non-Saudi	779,919
Total	899,353

Sumber: *General Authority for Statistic*. <http://www.stats.gov.sa>

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Kerajaan Arab Saudi selalu merekapitulasi statistik terkait penyelenggaraan Ibadah Haji. Semuanya kemudian dirangkum ke dalam Buletin Statistik Haji, mencakup data tentang jumlah jemaah dan layanan yang diberikan kepada mereka. Secara rinci Buletin Statistik Haji tahun 1443 Hijriyah atau 2022 meliputi data terkait:

- 1) Jumlah total jemaah haji tahun 1443 H berdasarkan jenis kelamin dan kebangsaan.
- 2) Jumlah total jemaah haji selama sepuluh tahun terakhir.

- 3) Jumlah jamaah haji dari luar negeri yang didistribusikan menurut jenis kelamin dan metode kedatangan.
- 4) Jumlah tenaga kerja yang melayani jamaah haji.
- 5) Statistik layanan keamanan.
- 6) Statistik layanan kesehatan.
- 7) Statistik layanan pos, transportasi dan pengiriman.
- 8) Statistik layanan komunikasi dan teknologi informasi.

Dari segi statistik dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan data statistik dari tahun 2020 dan 2021 terdapat perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana terdapat peningkatan jumlah jamaah dan jumlah statistik lainnya yang telah dipublikasikan oleh otoritas umum untuk statistik Kerajaan Arab Saudi. Kemudian dari segi penerapan prosedur kesehatan Haji yang dalam hal ini difokuskan pada vaksinasi dapat dibandingkan pula dari jenis vaksin dan persyaratan yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi. Yang mana hal tersebut kemudian juga berkaitan dengan standar kesehatan bagi calon jema'ah haji. Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi menambahkan dosis vaksin seperti Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson pada tahun sebelumnya. Vaksin tersebut kemudian tetap digunakan pada tahun 2022 dan menjadi standar vaksinasi bagi calon jema'ah haji.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kerajaan Arab Saudi menerapkan perubahan dan perkembangan dalam kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mendorong mereka ke dalam kondisi di mana suatu kebijakan diperlukan sebagai respon pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam menanggulangi adanya pandemi sebagai suatu ancaman keamanan pada sektor kesehatan. Serta adanya urgensi Kerajaan Arab Saudi sendiri dalam merealisasikan kepentingan nasional (*national interest*) mereka yang tertuang dalam program Doyof Al-Rahman, Saudi Vision 2030.

Kedua hal tersebut menjadi indikator utama yang peneliti temukan terkait alasan Kerajaan Arab Saudi menerapkan adanya perubahan dan perkembangan dalam kebijakan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang mana ketiga tahun tersebut merupakan masa pandemi, namun memiliki kebijakan, aturan serta prosedur yang berbeda dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Peneliti menemukan bahwa dari adanya perbedaan dalam kebijakan yang diterapkan mengalami peningkatan antara ketiga tahun terdampak pandemi tersebut, terdapat urgensi untuk melakukan penelitian dengan studi perbandingan atau komparasi antara tahun-tahun tersebut serta berusaha untuk mencari kesimpulan bagaimana perbandingan

yang dapat diidentifikasi dari kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Peneliti menemukan bahwa perbandingan yang dapat diidentifikasi mengacu pada beberapa indikator yang berkaitan langsung dengan prosedur Ibadah Haji. Yaitu dari jumlah kuota jema'ah haji yang dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi, prosedur dan kontrol kesehatan haji yang diterapkan kepada jema'ah Haji.

Untuk jumlah jemaah, dapat dilihat dari data yang telah dipaparkan oleh peneliti di bab sebelumnya dikarenakan Untuk prosedur kesehatan haji tersebut yang digarisbawahi oleh peneliti ialah bagaimana Kerajaan Arab Saudi meningkatkan standar vaksinasi yang diperlukan oleh jema'ah haji. Jika sebelumnya jema'ah diberikan beberapa vaksin yang tidak berkaitan dalam penanggulangan serta pencegahan infeksi virus corona, maka pada tahun ke-2 terdampak pandemi yaitu tahun 2021, Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi menambahkan dosis vaksin seperti Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson dalam prosedur kesehatan bagi calon jema'ah haji yang kemudian masih diterapkan hingga tahun berikutnya. Jenis vaksin yang telah disebutkan telah sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan kemudian juga menjadi standar yang diterapkan Kerajaan Arab Saudi bagi pengunjung yang akan mendatangi kawasan Arab Saudi.

B. Saran

Pada tahapan saran ini, peneliti menyatakan telah melakukan pengamatan yang mendalam hingga penelitian ini dinyatakan selesai. Peneliti juga telah melakukan triangulasi data terkait sumber dan data yang didapat.

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan guna memeriksa keabsahan atau validasi dari data dengan menggunakan data lain selain sumber yang ada. Dalam penelitian ini, dilakukan triangulasi sumber yang berarti mengumpulkan data dari berbagai sumber. Selain itu, dilakukan juga diskusi secara mendalam dengan pihak yang menguasai dan atau mempunyai keahlian serta wawasan yang lebih luas berkaitan dengan penelitian ini, di antara lain ialah dosen dan teman mahasiswa yang juga mempelajari topik maupun teori yang diteliti.

Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan. Dengan menggunakan model pengambilan kebijakan yang tepat, maka diharapkan suatu kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan dan atau sesuai dengan kondisi yang ada. Mengingat bahwa suatu kebijakan dapat memiliki waktu penerapan yang cukup panjang maka adanya dinamika dalam kebijakan tersebut dapat dipelajari secara mendetail agar perubahan dalam kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan dari suatu kepentingan.

Secara sadar, peneliti menemukan masih banyak kekurangan yang dapat ditemui dan diidentifikasi dalam penelitian yang telah disusun, baik dari awal penulisan hingga hasil dari penelitian ini didapatkan. Peneliti pada akhirnya menyarankan bahwa perlunya diberikan tambahan informasi atau data yang lebih banyak, penelitian selanjutnya juga akan lebih baik jika dilengkapi dengan data yang didapat dengan metode wawancara karena berkaitan dengan validasi dari data yang telah terpublikasi, menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak, memanfaatkan lokasi penelitian yang lebih luas sehingga data yang didapat juga lebih bervariasi.

LAMPIRAN

A. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menanggapi Virus Corona (Covid-19)



MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

No. DI/00663/03/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan dengan hormat menyampaikan informasi mengenai Pernyataan Kementerian Luar Negeri tanggal 17 Maret 2020 mengenai Kebijakan Tambahan Pemerintah Indonesia terkait Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia.

Kementerian Luar Negeri lebih lanjut menyampaikan bahwa kebijakan tambahan ini akan berlaku mulai hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 00.00 WIB dan diharapkan dapat menjadi antisipasi bagi para Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional dalam memberikan informasi dan pelayanan bagi warga negaranya masing-masing. (Terlampir siaran pers lengkap Kementerian Luar Negeri RI tanggal 17 Maret 2020 dimaksud).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 17 Maret 2020

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional
Indonesia

Unofficial translation

No. D/ **00663** /03/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and has the honor to deliver the Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on 17 March 2020 regarding the Additional Measures of the Indonesian Government in Relation to COVID-19 Response.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia has further the honor to inform the latter that this additional measure will enter into force starting on Friday, 20 March 2020 at 00.00 AM (Western Indonesia local time) and hope that this information can be used in anticipation by all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia to provide information and service to their respective citizens. (the complete Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on 17 March 2020 is attached with this Note).

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, **17** March 2020

**All Foreign Missions
and International Organization
Indonesia**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ADDITIONAL MEASURES OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN RELATION TO COVID-19 RESPONSE

1. The Government continues to follow closely WHO situation report on the spread of Coronavirus.
2. Given the increasing number of countries affected by COVID-19, the Government advises all Indonesian citizens to restrict non-essential outbound travels.
3. For Indonesian citizens currently travelling abroad, it is advised to return to Indonesia at the earliest possible time to avoid further travel disruptions.
4. A number of countries have enacted policies to restrict the movement of persons. All Indonesian citizens are requested to **monitor closely information available through the Safe Travel Application** or contact the hotline of the nearest Indonesian Mission.
5. The Indonesian government has suspended its visa exemption policy for short-stay visit, visa-on-arrival and diplomatic/service visa-free facilities for all countries, for a period of 1 month.
6. All foreigners/travelers who wish to visit Indonesia must obtain a visa from Indonesian missions in accordance with the purpose of their visit. Upon **submission**, applicants must provide health certificate issued by relevant health authorities from their respective countries.
7. In addition, a number of country-specific policies are as follows:

First, measures for visitors from China remain in effect, in accordance with the Statement of the Minister for Foreign Affairs on 2 February 2020 (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-pendatangtraveler-dari-rrt) and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2020 (<https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07->

PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA VIRUS CORONA.pdf

8. Second, measures for visitors from South Korea, Daegu City and Gyeongsangbuk-do Province remain in effect, in accordance with the Statement of the Minister for Foreign Affairs on 5 March 2020.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-development-of-covid-19-outbreak>

9. Third, deny entry or transit to Indonesia for visitors/travelers who have travelled to the following countries, in the last 14 days:
 - a. Iran;
 - b. Italy;
 - c. Vatican;
 - d. Spain;
 - e. France;
 - f. German;
 - g. Switzerland;
 - h. United Kingdom
10. Fourth, all visitors/travelers must complete and submit a Health Alert Card to the Port Health Authority upon arrival at Indonesian airports.
11. Should the travel history indicate that a person has travelled to the countries above in the last 14 days, such person may be refused entry to Indonesia.
12. Fifth, for Indonesian citizens who have travelled to the countries above, an additional screening shall be carried out by the Port Health Authority upon arrival:
 - a. If the additional screening shows initial symptoms of Covid-19, a 14-day observation in a government facility will be applied;

- b. If no initial symptom is found, a 14-day self-quarantine will be strongly recommended.
13. The extension of Short Visit Pass for foreign travelers who are currently in Indonesia and have expired, shall be conducted in accordance with the Regulation of the Ministry of Justice and Human Rights No. 7 of 2020
 14. The extension of Residence Permit for holders of Temporary Stay Permit Card (KITAS)/ Permanent Stay Permit Card (KITAP) and holders of Diplomatic Visa and Service Visa who are currently overseas and will expire, shall be conducted in accordance with the Regulation of the Ministry of Justice and Human Rights no.7 of 2020
 15. These measures will take effect on Friday 20 March at 00.00 Western Indonesia Time (GMT+7).
 16. These measures are temporary and shall be evaluated pursuant to further development.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEBIJAKAN TAMBAHAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PERLINTASAN ORANG DARI DAN KE INDONESIA

1. Pemerintah terus mencermati laporan dari WHO mengenai perkembangan penyebaran COVID-19.
2. Mengingat semakin banyak negara yang sudah terjangkit COVID-19, Pemerintah menghimbau dengan sangat agar warga negara Indonesia membatasi bepergian ke luar negeri kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda.
3. Untuk Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang bepergian ke luar negeri, diharapkan untuk segera kembali ke Indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan lebih jauh lagi.
4. Sejumlah negara saat ini telah memberlakukan kebijakan pembatasan lalu lintas orang. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia diminta untuk **terus mencermati informasi di aplikasi safe-travel** atau menghubungi hotline perwakilan RI terdekat.
5. Terkait dengan pendatang/*travelers* orang asing dari semua negara, Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) dan Bebas Visa Diplomatik/Dinas ditangguhkan selama 1 bulan.
6. Oleh karena itu, setiap orang asing yang akan berkunjung ke Indonesia diharuskan memiliki Visa dari Perwakilan RI sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan. Pada saat pengajuan visa harus melampirkan surat keterangan sehat/*health certificate* yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara.
7. Selain hal tersebut di atas, terdapat kebijakan khusus yang menyangkut beberapa negara sebagai berikut:
Pertama, kebijakan terhadap RRT masih berlaku sesuai dengan pernyataan Menlu tanggal 2 Februari (https://kemlu.go.id/portal/id/read/1128/siaran_pers/pernyataan-pers-kemlu-tentang-update-pemulangan-wni-dari-

wuhan-serta-kebijakan-pemri-mengenai-
pendatangtraveler-dari-rrt) dan Permenkumham nomor 7
tahun 2020 ([https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-
PERMENKUMHAM_NOMOR_7_TAHUN_2020_TENTANG_PEMBERIAN_V
ISA_DAN_IZIN_TINGGAL_DALAM_UPAYA_PENCEGAHAN_MASUKNYA_V
IRUS_CORONA.pdf](https://www.imigrasi.go.id/uploads/14-15-07-PERMENKUMHAM_NOMOR_7_TAHUN_2020_TENTANG_PEMBERIAN_VISA_DAN_IZIN_TINGGAL_DALAM_UPAYA_PENCEGAHAN_MASUKNYA_VIRUS_CORONA.pdf))

8. Kedua, kebijakan terhadap Korea Selatan untuk Kota Daegu dan Propinsi Gyeongsangbuk-do masih sesuai dengan pernyataan Menlu tanggal 5 Maret 2020.

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-
government-policy-on-the-development-of-covid-19-
outbreak](https://kemlu.go.id/portal/id/read/1104/berita/indonesian-government-policy-on-the-development-of-covid-19-outbreak)

9. Ketiga, pendatang/*travelers* yang dalam waktu 14 hari terakhir berkunjung ke negara-negara dibawah ini tidak diijinkan masuk/transit ke Indonesia. Negara-negara tersebut adalah:

- a. Iran;
- b. Italia;
- c. Vatikan;
- d. Spanyol;
- e. Perancis;
- f. Jerman;
- g. Swiss;
- h. Inggris

10. Keempat, semua pendatang/*travelers* wajib mengisi dan menyerahkan kartu *Health Alert Card* (Kartu Kewaspadaan Kesehatan) kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan sebelum ketibaan di pintu masuk Bandara Internasional Indonesia.

11. Jika dari riwayat perjalanan menunjukkan bahwa dalam 14 hari terakhir yang bersangkutan pernah berkunjung ke negara-negara tersebut, maka yang bersangkutan dapat ditolak masuk ke Indonesia.

12. Kelima, bagi WNI yang berkunjung ke negara-negara tersebut di atas, akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setiba di tanah air:

- a. Apabila pemeriksaan tambahan menemukan gejala awal Covid-19 maka akan dilakukan observasi pada fasilitas pemerintah selama 14 hari;
 - b. Apabila tidak ditemukan gejala awal maka sangat dianjurkan yang bersangkutan melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
13. Perpanjangan izin tinggal bagi pendatang/*travelers* asing yang saat ini berada di Indonesia dan sudah habis masa berlakunya, maka pengaturannya dilakukan sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2020.
 14. Bagi pemegang KITAS/KITAP serta pemegang izin tinggal diplomatik/dinas yang saat ini sedang berada di luar negeri dan izin masuknya akan berakhir, maka pengaturannya juga sesuai dengan Permenkumham No. 7 tahun 2020.
 15. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Jumat tanggal 20 Maret pukul 00.00 WIB.
 16. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan.

---0000---

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Konferensi Pers Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi 1441

12/29/22, 4:25 PM

Ministry of Hajj and Umrah: Hajj 1441H Is Decided to Take Place This Year with Limited Number of Pilgrims from All Nationalities ...



The official Saudi Press Agency

Ministry of Hajj and Umrah: Hajj 1441H Is Decided to Take Place This Year with Limited Number of Pilgrims from All Nationalities Residing in Saudi Arabia

Monday 1441/11/1 - 2020/06/22

Riyadh, Jun 22, 2020, SPA -- The Ministry of Hajj and Umrah issued the following statement today:

"In light that the Coronavirus (COVID-19) has spread to more than 180 countries around the world, and that deaths related to COVID-19 have reached half a million and over 7 million cases have been confirmed globally, and in accordance with what has been stressed by the Saudi Ministry of Health regarding the continued risks stemming from this pandemic and the lack of available vaccinations and a cure for those who have been infected by COVID-19 around the world, and to preserve the security of global public health especially in light of the increase in the number of cases in most countries according to reports issued by global health organizations and institutions, and considering the risks of the disease and infections spreading in crowded gatherings where it is difficult to maintain safe social distancing among the individuals gathered,

the Kingdom of Saudi Arabia, whose top priority is to always enable Muslim pilgrims to perform Hajj and Umrah rites safely and securely and which has been since the beginning of the pandemic to take all necessary precautionary measures to protect pilgrims, including by suspending the entry of Umrah pilgrims while ensuring the safety of the pilgrims already present at the holy sites, a decision that has received many approbations from Islamic and international organizations in recognition of its wide contribution to fighting the virus globally and supporting the efforts of health organizations in limiting the spread of the deadly disease,

and in light of continuation of the pandemic and the risks of Coronavirus spreading in crowded spaces and large gatherings, and its transmission between countries, and the increase in average infections globally, it has been decided that Hajj for this year (1441 H/ 2020 AD) will be held whereby a very limited number of pilgrims from various nationalities who already reside in Saudi Arabia, would be able to perform it. This decision is taken to ensure Hajj is performed in a safe manner from a public health perspective while observing all preventative measures and the necessary social distancing protocols to protect human beings from the risks associated with this pandemic and in accordance with the teachings of Islam in preserving the lives of human beings. The government of the Custodian of the Two Holy Mosques is honored to serve millions of Hajj and Umrah pilgrims annually and it confirms that this decision stems from the top priority it accords maintaining the safety of pilgrims on its land until they depart to their home countries.

We ask Allah the Almighty to protect all countries from this pandemic and keep all humans protected and safe."

--SPA

21:20 LOCAL TIME 18:20 GMT

0019



SUNAN AMPEL
SURABAYA

www.spa.gov.sa/2100951 (<https://www.spa.gov.sa/2100951>)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York, NY, 2007.

Buzan, Barry, Ole Waever, and Jaap de Wilde. "Security: A New Framework of Analysis. Boulder: Lynne Rienner." Boulder: Lynne Rienner, 1998.

Hartmann, Frederick H. *The Relations of Nations*. Macmillan, 1973.

Holsti, K.J. *International Politics; A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Angelwood, 1997.

Hudson, Richard A., and Richard Hudson. *Language Networks: The New Word Grammar*. Oxford University Press, 2007.

M., Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum (edisi Pertama)*. DKI Jakarta: Kencana, 17AD.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1986.

Jurnal:

Alam, Gilang Nur, Obsatar Sinaga, Djoko Roespinoedji, and Fuad Azmi. "The Impacts Of Covid-19 To Saudi Arabia's Economic Sector And Hajj Pilgrimage Policy Of The Kingdom Of Saudi Arabia." *Turkish Journal of*

Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12, no. 8 (April 20, 2021): 463–72. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i8.2823>.

Alshammari, Sultanah M., Waleed K. Almutiry, Harsha Gwalani, Saeed M. Algarni, and Kawther Saeedi. “Measuring the Impact of Suspending Umrah, a Global Mass Gathering in Saudi Arabia on the COVID-19 Pandemic.” *Springer Nature*, no. Computational and Mathematical Organization Theory (September 6, 2021). <https://doi.org/10.1007/s10588-021-09343-y>.

Ciotti, Marco, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen-Can Jiang, Cheng-Bin Wang, and Sergio Bernardini. “The COVID-19 Pandemic.” *Taylor & Francis Group*, CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES, 57, no. 06 (June 12, 2020): 365–88. <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>.

Ekhtiari Amiri, Reza, Ku Hasnita Binti Ku Samsu, and Hassan Gholipour Fereidouni. “The Hajj and Iran’s Foreign Policy towards Saudi Arabia.” *Sagepub* 46, no. 6 (2011): 678–90. <https://doi.org/10.1177/0021909611417546>.

Hashim, Hashim Thalib, Maryam Salma Babar, Muhammad Yasir Essar, Mustafa Ahmed Ramadhan, and Shoaib Ahmad. “The Hajj and COVID-19: How the Pandemic Shaped the World’s Largest Religious Gathering.” *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 104, no. 3 (January 11, 2021): 797–99. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1563>.

Meutia, Intan Fitri, Bayu Sujadmiko, Devi Yulianti, Kristian Adi Putra, and Aini.

“The Agenda Setting Policy for Hajj and Umrah in Post Pandemic.”
Atlantis Press 606, no. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (2021). <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

Putra, Mansya Aji. “RESPONS CALON JEMAAH HAJI ATAS PENANGGUHAN KEBERANGKATAN HAJI TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Calon Jemaah Haji Kec. Tanjung Batu – Kab. Ogan Ilir, Provinsi Embarkasi Sumatera Selatan).” Thesis (Undergraduate), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57850>.

Rachman, Ayu Anastasya. “DINAMIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI KANADA DALAM KERANGKA HUMAN SECURITY DI MASA PEMERINTAHAN STEPHEN HARPER.” Thesis (Undergraduate), Universitas Hassanuddin, 2015. <https://core.ac.uk/download/pdf/77624878.pdf>.

Rahmadhanitya, Maharani Alifah Dhiya. “The Impact of Covid-19 on Indonesian Muslim Pilgrimage” 21 (June 29, 2021): 01–22. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art1>.

Solikhah, Erwinda Faridatus. “DINAMIKA PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1950-1974.” *Universitas Negeri Yogyakarta* 3, no. 7 (2018): 01–14.

Wilson, Nick, Stephen Corbett, and Euan Tovey. "Airborne Transmission of Covid-19." *BMJ* 370 (August 20, 2020): m3206. <https://doi.org/10.1136/bmj.m3206>.

Sumber Dalam Jaringan/ Online:

BBC News. "Coronavirus: Worst Could Be yet to Come, WHO Warns," June 29, 2020, sec. World. <https://www.bbc.com/news/world-53227219>.

"EP. 08 Catch Your Breath For A Moment, And... | SEVENTEEN: HIT THE ROAD." *SEVENTEEN: HIT THE ROAD*. South Korea: Pledis Entertainment, May 29, 2020. <https://youtu.be/KmCsYuDqwe4>.

Kingdom of Arab Saudi. "Hajj Statistic 2021." General Authority for Statistic, 2021. <https://www.stats.gov.sa/en/28>.

"Overview of COVID-19 Pandemic in the Kingdom Saudi Arabia." Ministry of Health Saudi Arabia Portal, August 23, 2020. <https://covid19.moh.gov.sa/>.

"Saudi Vision 2030." Kingdom of Saudi Arabia, 2016. <https://www.vision2030.gov.sa/>.

The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia. "Traveling to the Kingdom After COVID-19 Pandemic." Consular & Travel Service, May 2021. <https://www.saudiembassy.net/traveling-kingdom-after-covid-19-pandemic>.

"THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA'S POLICY IN RESPONSE TO THE CORONAVIRUS (COVID-19)." Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, March 19, 2020.

<https://kemlu.go.id/losangeles/en/news/5706/the-government-of-the-republic-of-indonesias-policy-in-response-to-the-coronavirus-covid-19>.

“VISA TYPE: Hajj and Umrah Health Requirements.” Services. *The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia*, 2012. <https://www.saudiembassy.net/hajj-and-umrah-health-requirements>.

World Health Organization. “How Do Vaccines Work?” *World Health Organization*, December 8, 2020. <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work/>.

“إحصاءات الحج 2022 - 1443 (ملخص تنفيذي)” General Authority for Statistic Kingdom of Saudi Arabia, n.d. <https://www.stats.gov.sa/en/28>.

Dubai Media Incorporated. “السعودية تعلن تفاصيل موسم الحج المقبل.” June 23, 2020, sec. One Worlds Arab. <https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2020-06-23-1.3892480>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A